

***FLOATING COUPON* DALAM IMBALAN SUKUK
TABUNGAN PERSPEKTIF FATWA DSN MUI**

TESIS

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Strata 2 (S2)



Oleh:

Kholid Irfani

NIM : 1800018031

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

NOTA DINAS

Semarang, 14 Desember 2021

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Kholid Irfani**
NIM : 1800018031
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Islam
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : ***Floating Coupon* dalam Imbalan Sukuk
Tabungan Perspektif Hukum Islam**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing



Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag

NIP:196701171997031001

NOTA DINAS

Semarang, 15 Desember 2021

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Kholid Irfani**
NIM : 1800018031
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Islam
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : ***Floating Coupon* dalam Imbalan Sukuk Tabungan
Perspektif Hukum Islam**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing II



Dr. Ali Murtadho, M.Ag

NIP:197108301998031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN REVISI TESIS

Proposal tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : Kholid Irfani

NIM : 1800018031

Judul Penelitian : **FLOATING COUPON DALAM IMBALAN SUKUK TABUNGAN
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI**

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 22 Desember 2021 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Disahkan oleh:

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan

Tanggal

Tanda tangan

Dr. H. Ahmad Furqon, LC., MA

Ketua Sidang/ Penguji

Dr. H. Wahab, M.M.

Sekretaris Sidang/ Penguji

15/ 1/ 2022

Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag

Pembimbing/ Penguji

Dr. Ali Murtadho, M.Ag

Pembimbing/Penguji

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag

Penguji

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kholid Irfani**

NIM : 1800018031

Judul Penelitian : ***Floating Coupon* dalam Imbalan Sukuk
Tabungan Perspektif Fatwa DSN MUI**

Program Studi : Ilmu Agama Islam

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Islam

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

***Floating Coupon* dalam Imbalan Sukuk Tabungan Perspektif
Fatwa DSN MUI**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 12 Desember 2021

Pembuat Pernyataan,



Kholid Irfani

NIM: 1800018031

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul ***Floating Coupon dalam Imbalan Sukuk Tabungan Perspektif Fatwa DSN MUI***

Penulisan tesis ini dapat selesai atas dukungan dan peran dari berbagai pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari penulis ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, yang telah menerima dan menyiapkan fasilitas yang baik selama peneliti menimba ilmu di Program Pascasarjana (S-2) UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Direktur Pasca Sarjana UIN Walisongo sekaligus selaku pembimbing satu yang senantiasa memberikan motivasi kepada peneliti agar cepat wisuda.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag selaku pembimbing dua yang tak henti-hentinya memotivasi peneliti agar cepat menyelesaikan tesis.
4. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, yang berkenan membagi ilmu pengetahuannya kepada peneliti selama mengikuti Studi pada Program Pascasarjana UIN Walisongo ini.

5. Ayahanda tercinta Bapak Mudhofir dan Ibu Mafrukhah serta adik-adik yang selalu memberikan dukungan, do'a dan motivasi yang tiada henti serta kasih sayangnya kepada peneliti. Dan seluruh anggota keluarga, yang telah memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung kepada peneliti dalam menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang ini.
6. Semua teman-teman di kelas Pascasarjana, dan teman-teman yang lain atas motivasi dan dukungannya dalam penyusunan tesis ini

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti mengharap kritik dan saran yang konstruktif demi lebih sempurnanya tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi diri peneliti sendiri dan bagi masyarakat umum.

Semarang, 7 Desember 2021

Penulis

Kholid Irfani
NIM: 1800018031

MOTTO

أَنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ
يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibn Majah dan al-Baihaqi)

ABSTRAK

Sukuk tabungan di Indonesia pertama kali terbit pada tanggal 19 Agustus 2016 seri ST-001 dengan imbalan bersifat tetap (*fixed Coupon*) sebesar 6,9 persen. Sukuk tabungan termasuk dalam produk diversifikasi baru yang termasuk dalam Surat Berharga Syariah Negara dan mempunyai Fungsi salah satunya untuk menciptakan infrastruktur layak serta pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menjadi penting dalam proses kemajuan perekonomian di Indonesia. Identifikasi terhadap kebutuhan program pembangunan dan infrastruktur di beberapa negara yang menggunakan sukuk tabungan menyimpulkan bahwa pada umumnya program investasi ini ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan mobilitas manusia, dari mulai air, listrik, energi hingga transportasi. Pada bulan November 2018 dikeluarkan seri kedua ST-002 tetapi dengan imbalan yang dirubah dari tetap menjadi mengambang (*floating*) mengacu kepada suku bunga acuan BI 7 *Days Reverse Repo rate*, yang ditetapkan Bank Indonesia sejak 19 Agustus 2016, menggantikan *BI Rate*.

Dengan berubahnya sifat dari imbalan sukuk tabungan yang semula tetap (*fixed Coupon*) menjadi mengambang (*floating*) mengacu kepada suku bunga acuan BI 7 *Days Reverse Repo rate*, maka diperlukan jawaban mengenai hukum dari imbalan mengambang yang terdapat dalam sukuk tabungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memandang imbalan mengambang sukuk tabungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah **Pertama** dari aspek Aspek Perubahan Imbalan Sukuk Tabungan Secara Floating Coupon bahwa dalam penentuan imbalan Sukuk Tabungan secara *floating coupon* memiliki payung hukum yaitu pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan berdasarkan edaran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang rencana Penjualan Sukuk Negara

Tabungan (ST) pada tahun 2018 pada tanggal 30 oktober 2018. **Kedua** dilihat dari perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia implementasi akad dalam sukuk tabungan merupakan akad yang *shahih* karena imbalan yang digunakan adalah *Floating Coupon* atau imbalan mengambang yang perolehannya bisa diketahui secara jelas dengan menggunakan rumus tertentu berdasarkan tingkat suku bunga acuan sebagai imbalan.

Kata Kunci: Sukuk tabungan, imbalan mengambang, Fatwa DSN MUI, hukum Islam

ABSTRACT

Savings sukuk in Indonesia was first issued on August 19, 2016 series ST-001 with a fixed coupon of 6.9 percent. Savings sukuk are included in a new diversification product that is included in State Sharia Securities and has one function to create proper infrastructure and sustainable development. This is important in the process of economic progress in Indonesia. Identification of the need for development programs and infrastructure in several countries that use savings sukuk concludes that in general these investment programs are targeted in the medium term with a focus on increasing basic needs and human mobility, from water, electricity, energy to transportation. In November 2018 the second series of ST-002 was issued but with the compensation being changed from fixed to floating referring to the BI 7 Days Reverse Repo rate reference rate, which was set by Bank Indonesia since 19 August 2016, replacing the BI Rate.

With the change in the nature of the original fixed coupon savings (fixed coupon) to floating referring to the BI 7 Days Reverse Repo rate reference interest, it is necessary to answer the law of floating rewards contained in savings sukuk. This study aims to find out how Islamic law views the floating coupon benefits of savings sukuk. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study are seen from the normative aspect that in determining the floating coupon rewards for Savings Sukuk seen from the normative aspect of the law has a legal umbrella, namely in Article 18 of the Act Number 19 of 2008 concerning State Sharia Securities and based on a circular from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia regarding the plan to sell the State Savings Sukuk (ST) in 2018 on October 30, 2018. From the perspective of Islamic law, the implementation of the contract in the savings sukuk is a contract which is *ghairu sah* because the reward used is a Floating Coupon or floating fee determined based on the reference interest rate as a reward.

Keywords: Savings Sukuk, floating rewards, normative aspects, Islamic law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	29
C. Tujuan Penelitian.....	30
D. Telaah Pustaka	30
E. Metode Penelitian.....	34
F. Sistematika Penulisan	38
BAB II KONSEP IJARAH.....	41
A. Akad Ijarah	41
1. Pengertian akad ijarah.....	41
2.Dasar Hukum Akad Ijarah	45
3.Syarat dan Rukun Ijarah.....	49
4.Jenis-Jenis Ijarah	56
5.Selesaiannya Akad Ijarah	57
6.Konsep Ujrah.....	58

B. Larangan Dalam Ijarah	68
1. Menghindari Riba	68
2. Menghindari Gharar	71
3. Menghindari Maisir	73
BAB III SUKUK TABUNGAN DAN IMBALAN SUKUK	
TABUNGAN.....	76
A. Pengertian Sukuk.....	76
B. Jenis-jenis sukuk.....	90
C. Macam-macam Akad dalam Sukuk.....	93
D. Tantangan Pengembangan Sukuk di Indonesia.....	96
E. Sukuk Tabungan.....	99
F. Floating Coupon dalam Sukuk Tabungan.....	105
G. Imbalan dalam Sukuk Tabungan	107
BAB IV ANALISIS PENENTUAN IMBALAN SUKUK	
TABUNGAN SECARA FLOATING COUPON	112
A. Analisa Aspek Normatif Penentuan Imbalan Sukuk Tabungan Secara Floating Coupon	112
B. Analisa Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Imbalan Sukuk Tabungan Secara Floating Coupon	130
BAB V PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran.....	146
C. Kata Penutup.....	147
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal merupakan salah satu media yang berperan dalam mendorong investasi masyarakat. Definisi pasar modal menurut undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, seperti perusahaan publik yang berkaitan dengan efek diterbitkan, serta lembaga profesi yang berhubungan dengan efek.¹ Pasar modal pada dasarnya adalah pasar berbagai instrumen keuangan atau surat berharga jangka panjang yang dapat diperdagangkan. Produk-produk yang ditawarkan pasar modal pun beragam, berupa saham, obligasi, right, waran, maupun reksadana.²

Dalam konteks ekonomi Islam, pasar modal syariah merupakan media transaksi syariah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip hukum syariah. Dalam perdagangan efek syariah, akad Muamalah (Ekonomi Islam) digunakan sebagai pengganti instrumen bunga, dan

¹Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syari'ah*, Depok ,Rajawali Press, 2018 h. 26.

² Martelena, Maya Malinda, *Pengantar Pasar Modal*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011 h. 3

pengoperasiannya tidak berdasarkan pada bunga, tetapi berdasarkan model bagi hasil dan kerugian.³

Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal membangun ekonomi suatu negara, hal ini merupakan hal yang tidak diperdebatkan dalam teori-teori manapun dalam khazanah pemikiran ekonomi. Pertumbuhan ekonomi misalnya didorong oleh kebijakan pemerintah dalam yang berupaya dalam melakukan investasi dan menarik para investor, mendorong perkembangan teknologi atau menghasilkan dan mendidik tenaga kerja yang dibutuhkan oleh bursa tenaga kerja. Jika selanjutnya berkembang pandangan yang seakan munculkan pandangan dua kutub pandangan yang menyatakan perlu tidaknya peran pemerintah, sebenarnya dua perbedaan dari dua pandangan itu hanya terletak pada besaran atau kadar dari peran pemerintah tersebut.⁴

Sejak 2008, pemerintah Indonesia telah menerbitkan obligasi syariah (Sukuk), atau setelah berlakunya Perpres No. 19 tahun 2008, ketentuan tersebut melibatkan sekuritas syariah nasional. Surat Berharga Syariah Negara atau biasa disebut Sukuk Negara adalah: surat berharga negara yang diterbitkan sesuai dengan prinsip hukum Syariah, yang dinyatakan dalam

³ Otoritas Jasa Keuangan, Buku Saku OJK, Jakarta : OJK, 2015, Edisi ke-2, h. vii

⁴ Abdul Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syari'ah* Depok ,Rajawali Press, 2020 h. 153.

mata uang rupiah dan valuta asing surat berharga nasional (SBSN) (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN).⁵

Menurut Adiwarman Karim, sukuk atau Obligasi Syariah di Indonesia menurutnya merupakan salah satu faktor pendukung utama yang mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki tiga hal yang tidak dimiliki negara lain. Pertama, Indonesia menerbitkan sukuk secara reguler. Kedua menyediakan obligasi syariah untuk pengembangan proyek. Ketiga, sebagian ada porsi untuk ritel sehingga orang kecil bisa menikmati manfaat ini.⁶

Salah satu instrumen Investasi berlandaskan Syariah yang sedang berkembang pesat saat ini adalah sukuk. Sukuk pada dasarnya merupakan sertifikat hak milik atas suatu aset (proyek *riil*) yang bisa digunakan dalam skala besar untuk membiayai pembangunan. Sukuk merupakan salah satu bentuk produk yang paling inovatif dalam pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer. Dapat disimpulkan bahwa, sukuk merupakan alternatif sumber pendanaan,

⁵ UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

⁶ B Kunto Wibisono. *Sukuk Akan Jadi Faktor Pendukung Pembangunan Infrastruktur*. ANTARA News <http://www.antaraneews.com/berita/528821/sukuk-akan-jadi-faktor-pendukung-pembangunan-infrastruktur>

terutama bagi pemerintah dan perusahaan korporasi.⁷ Sukuk dianggap sebagai alternatif yang lebih baik daripada berutang karena antara lain mengandung unsur kerja sama investasi, berbagi risiko dan keterlibatan aset (proyek *riil*) yang juga mendasari penerbitan sukuk.

Pada dasarnya sukuk merupakan bentuk sekuritisasi aset. Berbeda halnya dengan obligasi konvensional dalam transaksi sukuk aset harus berupa barang yang berwujud (*tangible asset*). Laba yang diperoleh dari sukuk pun berasal dari pemanfaatan dana yang tepat dan dijamin oleh aset yang riil. *Underlying asset* dibutuhkan sukuk sebagai jaminan bahwa dalam penerbitannya sukuk didasarkan oleh nilai yang sama dengan aset yang tersedia. Maka aset harus mempunyai nilai yang ekonomis, baik berupa aset berwujud maupun yang tidak berwujud termasuk proyek yang akan dibangun.⁸

Sukuk negara mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penerbitan sukuk negara berbasis proyek untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri dan peningkatan investasi pemerintah. Sukuk dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada berutang karena antara lain mengandung

⁷ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* London: Wiley, 2007, h 389.

⁸ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar keuangan Islam* Jakarta : Kencana , 2008, h.224.

unsur kerjasama investasi, berbagi risiko, dan keterlibatan aset (proyek riil) yang juga mendasari penerbitan sukuk⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sukuk/ Surat Berharga Syariah Negara didefinisikan sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.¹⁰

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI DSN-MUI Nomor 32/DSNMUI/IX/2002 sukuk didefinisikan sebagai obligasi syariah, yaitu: “Surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/margin , serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo.^{11”}

Perkembangan sukuk negara di Indonesia dimulai pertama kali pada awal tahun 2009 dengan diterbitkannya Sukuk Negara Ritel 001 (SR 001) oleh Kementerian Keuangan RI. Sukuk Ritel adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu Warga

⁹ Rifki Ismail dan Khairunnisa Musari *Menggagas Sukuk Sebagai Instrumen Fiskal dan Moneter*. Yogyakarta. 2009. h. 6.

¹⁰ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara,

¹¹ Fatwa Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002. Obligasi Syariah.

Negara Indonesia, sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.¹² Seri terakhir adalah SR 13 yang ditawarkan pada awal akhir september 2020. Sukuk merupakan sertifikat kepemilikan aset yang dapat digunakan dalam skala besar untuk membiayai pembangunan negara.

Sukuk negara mempunyai andil yang cukup penting dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Penerbitan sukuk negara yang berdasar atas suatu proyek untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri dan peningkatan investasi pemerintah.¹³ Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat penting bagi perkembangan perekonomian nasional. Hal Ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak bisa dipisahkan dari manfaat ketersediaan infrastruktur. Maka dengan adanya pembangunan yang berjangka panjang juga dengan kesiapan dari infrastruktur yang semakin ditingkatkan seperti komunikasi, energy dan transportasi, sangat berperan penting bagi proses pertumbuhan ekonomi, terutama di Indonesia.

¹² Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019). *Mengenal Sukuk Ritel*. Diakses pada 15 September 2020.

¹³ Dahlan Siamat (2011). *Percepat Pembangunan Infrastruktur, Kemenkeu Terbitkan Sukuk Proyek*. Diakses pada 15 September 2020

Dari segi manfaat, penerbitan Sukuk Negara ternyata memiliki banyak manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Manfaat-manfaat tersebut antara lain:

1. Sebagai alternatif sumber pembiayaan APBN.

Akibat terbatasnya dana dari APBN untuk menggerakkan pembangunan sektor ekonomi secara berkesinambungan dan belum optimalnya pemanfaatan instrumen pembiayaan lainnya, maka diperlukan instrumen pembiayaan lainnya seperti Surat Berharga Syariah Negara, atau Obligasi Syariah ini.

2. Mendanai pembangunan proyek infrastruktur.

Pembiayaan proyek infrastuktur melalui penerbitan SBSN merupakan tahapan yang diharapkan dapat menjadi pendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pembiayaan melalui SBSN atau Sukuk Negara merupakan jalan alternatif sumber pembiayaan APBN yang efektif dan efisien.

3. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).

Penerbitan Sukuk Negara yang menggunakan *underlying asset* berupa BMN dapat meningkatkan tertib administrasi pengelolaan BMN, serta mampu mengoptimalkan potensi BMN sebagai dasar penerbitan Sukuk Negara.

4. Menumbuhkan Pengembangan Pasar Keuangan Syariah di Indonesia.

Penerbitan Sukuk Negara diharapkan dapat memenuhi kebutuhan portofolio investasi lembaga keuangan syariah antara lain perbankan syariah, reksadana syariah dan asuransi syariah.

5. Memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis di dalam negeri.

6. Melalui penerbitan Sukuk Negara diharapkan industri keuangan syariah dapat turut berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembiayaan APBN, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴

Upaya pemerintah dalam menciptakan Sukuk tentu harus mempunyai landasan hukum. Maka dengan ini pemerintah mengeluarkan dan menetapkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang telah disetujui oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada tanggal 9 April 2008, dan disahkan serta ditandatangani Undang-Undang tersebut oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Mei 2008. Sukuk Negara merupakan suatu instrument pembiayaan inovatif guna menciptakan pengeluaran Negara secara produktif. Melihat pada tujuan penerbitan sukuk, harus sesuai Undang-Undang

¹⁴ <http://keuangansyariah.mysharing.co/8-manfaat-sukuk-negara-bagi-bangsa-indonesia/> diakses pada 16 september 2020.

No. 19 tahun 2008, Di sinilah Pemerintah menerapkan pasar yang memenuhi prinsip syariah, instrument berbasis syariah untuk bisa membantu meningkatkan pembangunan infrastruktur.¹⁵

Undang-undang Nomor 19 yang telah terbit tahun 2008 lalu mengartikan bahwa , Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Peraturan Menteri Keuangan dinyatakan bahwa Ritel atau Sukuk Negara Ritel (SNR) ini adalah SBSN yang dijual kepada individu atau orang perseorangan warga Negara Indonesia melalui agen penjual.

Sebagai salah satu instrumen Investasi berlandaskan Syariah , maka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara tentu harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan syariah yang melandasinya. Ketentuan syariah yang digunakan sebagai pedoman tersebut lazimnya juga tertuang dalam bentuk Fatwa. Fatwa yang dimaksud adalah suatu hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang syariah. Kemudian apabila sukuk telah sesuai dengan ketentuan Fatwa dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka dapat

¹⁵ Dahlan Siamat *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara*, Kementerian Keuangan, 2010 h 6.

dikeluarkan Pernyataan Kesesuaian dengan prinsip Syariah (Opini Syariah).¹⁶ Opini Syariah adalah pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan keahlian di bidang syariah, yang menyatakan bahwa sukuk yang diterbitkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Di Indonesia, pihak yang berwenang mengeluarkan Fatwa dan Opini Syariah adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 25 tentang Surat Berharga Syariah Negara disebutkan bahwa dalam rangka penerbitan Sukuk Negara, Menteri Keuangan terlebih dahulu meminta Fatwa atau pernyataan kesesuaian Sukuk Negara terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan Fatwa di bidang syariah. Atas dasar itu setiap penerbitan Sukuk Negara harus telah memperoleh Fatwa dan/atau Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN-MUI.¹⁷

Sampai pada tahun 2014 Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan 6 (enam) buah Fatwa terkait Sukuk Negara yang dapat

¹⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.08/2018 tentang *Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik*.

¹⁷ <https://www.bareksa.com/id/text/2019/11/04/begini-opini-syariah-majelis-ulama-indonesia-terhadap-green-sukuk-ritel-st006/23512/news> diakses pada tanggal 16 september 2020

digunakan sebagai pedoman syariah dalam rangka penerbitannya. Fatwa-fatwa tersebut diantaranya adalah:

1. Fatwa Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
2. Fatwa Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
3. Fatwa Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*
4. Fatwa Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*
5. Fatwa Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah *Asset to be Leased*.
6. Fatwa Nomor 95/DSN-MUI/VI/2014 tentang SBSN Wakalah.

Adapun karakteristik sukuk menurut Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jendral Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, adalah sebagai berikut;¹⁸

- a. Sukuk merupakan bukti kepemilikan suatu aset atau hak manfaat (*beneficial title*)
- b. Pendapatan berupa imbalan, margin dan bagi hasil sesuai dengan jenis aqad yang digunakan
- c. Terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*

¹⁸ Kementerian Keuangan *Brosur Mengenal Sukuk Brosur Sukuk Tabungan Seri ST006* th, 2019 h., 2.

- d. Memerlukan *underlying asset*
- e. Penggunaan *proceed* harus sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu instrumen sukuk selain sukuk ritel dalam SBSN adalah Sukuk Tabungan yang diterbitkan oleh negara dan melibatkan investor dari masyarakat. Sukuk tabungan merupakan produk diversifikasi baru dari SBSN yang awal diterbitkannya pada tanggal 19 Agustus 2016 dengan seri ST-001.

Kegunaan sukuk tabungan salah satunya adalah untuk menciptakan Infrastruktur yang layak dan mencukupi di suatu negara yang berperan penting dalam kemajuan perekonomian. Identifikasi terhadap program pembangunan infrastruktur di beberapa negara menyimpulkan bahwa pada umumnya program investasi ini ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan konektivitas manusia, mulai dari air, listrik, energi hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan dan bandara). Pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara sebenarnya telah dilaksanakan mulai tahun 2010, yaitu sejak diterbitkannya Sukuk Negara dengan seri *Project Based Sukuk* (PBS). Mekanisme pertama yang digunakan adalah dengan menggunakan proyek-proyek pemerintah yang tercantum dalam APBN sebagai *underlying asset* Sukuk Negara. Adapun mekanisme kedua yang digalakkan oleh pemerintah adalah inisiasi dari Kementerian/Lembaga untuk

meminta pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara sejak diusulkan ke Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Mekanisme ini pada akhirnya dapat menjadi pendorong bagi Kementerian/Lembaga untuk menyelesaikan pekerjaan infrastruktur secara transparan dan akuntabel.¹⁹

Sukuk Tabungan pertama kali diluncurkan pada bulan Agustus 2016 dengan seri ST-001 dengan imbalan bersifat tetap (*fixed Coupon*) yaitu sebesar 6,9 persen dan dibayarkan perbulan . Pada November 2018 diterbitkan seri yang kedua ST-002 tetapi dengan imbalan yang sudah mengambang dengan *floor* 8,30%. Artinya, kupon berpotensi terus meningkat seiring kenaikan suku bunga, tetapi bila acuan turun kupon tidak akan lebih rendah dari 8,3%.²⁰ Hingga akhir bulan Agustus 2020 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah meluncurkan Seri Sukuk Tabungan terbaru yaitu Sukuk Tabungan seri ST006 Sukuk Tabungan sudah berada pada seri ST-006. Aqad yang dipergunakan dalam Sukuk Tabungan ini adalah akad *wakalah*.²¹

¹⁹ <https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/peluang-pembiayaan-infrastruktur-melalui-sukuk-negara/> diakses pada tanggal 16 September 2020

²⁰ <https://market.bisnis.com/read/20181101/92/855538/pemerintah-tawarkan-sukuk-tabungan-st-002-dengan-kupon-83> diakses pada tanggal 01 Oktober 2020.

²¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Rencana penjualan Sukuk Tabungan ST-002.

Struktur akad *wakalah* yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Tabungan mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 95 Tahun 2014 tentang SBSN Wakalah. Melalui struktur akad ini, dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut yang berupa uang sewa (*ujrah*).²²

Skema Transaksi dalam rangka penerbitan Sukuk tabungan dengan Akad Wakalah, terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:²³

1. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai Wali Amanat/Wakil dari Pemilik Sukuk tabungan menyatakan sanggup untuk menerima dana dan kuasa (*wakalah*) pengelolaan dana hasil penerbitan sukuk dan akan menginvestasikan dana dari hasil penerbitan Sukuk Tabungan untuk pembelian Aset SBSN (*Underlying Asset*), baik berupa Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek serta menunjuk Pemerintah sebagai wakil dalam

²² *Frequently Asked Questions (FAQ) Sukuk Tabungan Seri ST05* juni 2019 h., 7 .

²³Kementerian Keuangan Republik Indonesia , *Memorandum Informasi Sukuk Tabungan ST-001 dalam mata uang Rupiah dengan akad wakalah, 2016.*, h. 9.

pengadaan proyek sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu.

2. Pembelian hak manfaat Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dari Pemerintah untuk digunakan sebagai obyek Ijarah sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu berdasarkan Akad *Bai'*
3. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku wakil dari Pemilik Sukuk tabungan dengan Pemerintah membuat Perjanjian Pengadaan Proyek untuk membeli Proyek dari Pemerintah. Selanjutnya atas dasar Perjanjian Pengadaan Proyek, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kewenangannya kepada Pemerintah untuk melakukan pengadaan Proyek dalam rangka penyediaan obyek *ijarah* sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu.
4. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku pemberi sewa dan Pemerintah selaku penyewa mengadakan akad *Ijarah* (perjanjian sewa-menyewa Aset SBSN) dengan ketentuan:
 - i. *ijarah* (sewa) BMN yang akan diserahkan sepenuhnya kepada pemilik/pemegang Sukuk Tabungan seri ST006 sebagai imbalan/kupon.
 - ii. *ijarah* (sewa) Proyek, yang akan digunakan sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan atas

Obyek *Ijarah* (yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad *Wakalah* Atas Pemeliharaan Obyek *Ijarah*).

5. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kuasa kepada Pemerintah untuk memelihara obyek *Ijarah* yang telah disewa dalam Akad *Ijarah* berdasarkan Akad *Wakalah* Atas Pemeliharaan Obyek *Ijarah*.
6. Pernyataan menjual dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dimana Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia hanya akan menjual Aset SBSN kepada Pemerintah baik dalam hal akan melakukan *Early Redemption* (penebusan awal) atau pada saat pengakhiran *Akad Ijarah*, dengan harga yang disepakati oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dan Pemerintah.
7. Pernyataan membeli dari Pemerintah dimana Pemerintah akan membeli Aset SBSN yang dijual oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam hal *Early Redemption* atau pada saat pengakhiran *Akad Ijarah*, dengan harga yang disepakati oleh Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

Sukuk Tabungan ialah SBSN tanpa warkat (*scripless*) dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan jenis akad *wakalah*. Investor Sukuk Tabungan berhak

memperoleh imbalan atas investasi yang dilakukan.²⁴ Sukuk tabungan memberikan tingkat imbalan/kupon mengambang dengan tingkat imbalan minimal (*floating with floor*) yang disesuaikan setiap 3 bulan. Berbeda halnya dengan Sukuk Ritel yang memberikan imbalan/kupon tetap hingga jatuh tempo. Imbalan/kupon mengambang adalah besaran imbalan akan disesuaikan mengikuti perubahan tingkat imbalan acuan yang diterapkan oleh bank Indonesia.

Kebijakan dari bank Indonesia yang membuat suku bunga acuan baru merupakan gebrakan dari Bank Indonesia dalam rangka melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI *7-Day (Reverse) Repo Rate*, yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016, menggantikan BI *Rate*. Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral dan merupakan best practice internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Instrumen BI *7-day (Reverse) Repo Rate* digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Penentuan suku bunga yang baru ini

²⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Memorandum Informasi Sukuk Tabungan ST-001 dalam mata uang Rupiah dengan akad wakalah*, 2016., h. 5.

memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo.²⁵

Dengan penggunaan instrumen suku bunga kebijakan baru, terdapat tiga dampak utama yang diharapkan. Pertama, menguatnya sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (*Reverse*) *Repo Rate* 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan. Kedua, meningkatnya efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, terbentuknya pasar keuangan yang lebih dalam, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antarbank (PUAB) untuk tenor 3-12 bulan.²⁶

Sukuk Tabungan adalah pernyataan kepemilikan sebagian aset negara, yang memiliki jangka waktu dua tahun. Bila kita membeli Sukuk Tabungan artinya kita membeli aset negara. Aset ini kemudian akan kita sewakan kembali kepada pemerintah hingga saat jatuh tempo, atau masa berlakunya habis. Pada saat jatuh tempo, pemerintah akan mengembalikan uang pokok investor secara utuh dan aset negara pun kita kembalikan. Setiap seri sukuk tabungan

²⁵ <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/bi-7day-reverse> diakses pada tanggal 01 Desember 2020

²⁶ <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release> diakses pada tanggal 21 Desember 2020

memiliki masa berlaku yang berbeda, misalnya ST006 memiliki masa berlaku dua tahun dan akan jatuh tempo pada November 2021. Investasi ini sangat cocok bagi investor pemula ataupun investor ritel, karena modal awal untuk membeli sukuk tabungan sangat terjangkau, yakni mulai dari Rp1 juta (1 unit) dan maksimal Rp3 miliar (3000 unit).²⁷

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017 tentang Akad Ijarah, pada Ketetapan Kedelapan, dicantumkan ketentuan syariah terkait *ujrah* (uang sewa) yaitu antara lain: kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

Sukuk Tabungan diterbitkan berdasarkan prinsip syariah di mana Imbalan/kupon Sukuk Tabungan adalah berupa uang sewa (*ujrah*) yang ditetapkan menggunakan rumus/formula tertentu, yakni: *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* + *spread* tetap. Penggunaan suku bunga acuan baru ini sebagai instrumen imbalan telah disetujui DSN-MUI, sedangkan Tarif sewa akan disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian imbalan sampai dengan jatuh tempo .

Pada Konteks Akad Ijarah Sukuk Tabungan adalah penyertaan terhadap aset milik negara yang disewakan. Dalam

²⁷ <https://www.bareksa.com/id/text/2019/11/04/begini-opini-syariah-majelis-ulama-indonesia-terhadap-green-sukuk-ritel-st006/23512/news> diakses pada tanggal 16 September 2020

hal ini, Perusahaan Penerbit SBSN membeli aset negara menggunakan dana yang terkumpul dari penerbitan sukuk.

Kemudian, pemerintah menyewa aset negara tersebut dengan memberikan uang sewa berupa imbalan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penerbit SBSN ini. Imbalan tersebut kemudian dibagikan kepada investor masyarakat yang telah memiliki sukuk tabungan. Maka, terjadilah akad *ijarah* antara Perusahaan Penerbit SBSN dan Pemerintah.

Sedangkan Akad wakalah yang digunakan dalam sukuk tabungan, keuntungan investor sebagai penerima fasilitas imbalan, dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut yang berupa uang sewa (*ujrah*). Selain itu investor juga mendapatkan imbalan mengambang (*Floating*) menggunakan formula yang ditetapkan dari kebijakan oleh kementerian keuangan Sukuk Tabungan memiliki imbalan mengambang dengan batasan minimal (*floating with floor*) sebesar 6,75% p.a dan mengacu pada kebijakan suku bunga.²⁸

²⁸ <https://www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan> diakses pada tanggal 22 september 2020

Sebelum ada kebijakan suku bunga baru, acuan bunga yang digunakan oleh Bank Indonesia adalah BI Rate. Menurut Karl dan Fair dalam “Ekonomi Moneter” suku bunga sendiri didefinisikan sebagai pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk presentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman.²⁹ Suku bunga merupakan tolok ukur dari kegiatan perekonomian dari suatu negara yang akan berimbas pada kegiatan perputaran arus keuangan perbankan, inflasi, investasi dan pergerakan *currency*. Dan biasanya negara-negara besar merupakan negara yang memiliki *currency* terbesar dalam transaksi di bursa. Aktivitas ekonomi yang terjadi di negara-negara tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap fundamental perekonomian dunia³⁰

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu yang akan berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Selain BI Rate yang telah digunakan saat ini, pengenalan suku bunga kebijakan yang baru ini tidak mengubah kebijakan moneter yang sedang diterapkan³¹


²⁹ Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, h. 174

³⁰ <http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=124892> diakses 27 September 2020

³¹ Bank Indonesia, BI 7-Day (Reverse) Repo Rate dalam www.bi.go.id di akses 21 september 2020

Jika melihat pembagian imbalan sukuk tabungan maka terdapat problem hukum dalam teknis pembagian imbalan dari sukuk tabungan. Sukuk seharusnya berpedoman atas prinsip syariah dan menghindari bunga, mengapa bisa memberikan imbalan yang mengambang atau *floating*. Awal mula imbalan mengambang ini seri yang kedua ST-002 tetapi dengan imbalan yang sudah mengambang dengan *floor* 8,30%. Sedangkan sukuk atau obligasi syariah didesain sebagai instrumen investasi alternatif sumber pendanaan, terutama bagi pemerintah dan perusahaan korporasi yang menghasilkan keuntungan dari setiap aktifitas bisnisnya, dan ia dibatasi oleh beberapa hukum dan etika sesuai prinsip-prinsip hukum Islam yaitu larangan *riba*, *gharar*, *maisir*, *dhalim* dan menjual barang haram.

Hal ini sudah dijelaskan menurut perspektif Islam, yaitu Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan *riba*. Sebagaimana firman Allah Swt;



Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS al baqarah 275).

Floating Coupon sebagai acuan imbalan sukuk tabungan yang menyesuaikan suku bunga kebijakan baru tentu patut dikaji kebolehannya karena tak beda dengan suku bunga acuan yang digunakan sebelumnya yang sama sama mengandung unsur riba. Suku bunga digunakan dalam persentase dari uang yang dipinjamkan atau sejumlah uang yang dijumlahkan atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal yang dinyatakan dengan persentase dan kaitanya dengan bunga bank.³²

³² Muhammad, ed, *Bank Syariah Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman* Yogyakarta: Exsonisia, 2016, h. 28

Sukuk Tabungan tentu berbeda dengan obligasi konvensional. Hal ini karena apabila melihat sisi kupon yang dibayarkan obligasi, maka dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu obligasi berbasis suku bunga (konvensional) dan obligasi syariah,³³. Sedangkan sukuk tabungan menggunakan suku bunga kebijakan baru dengan *floating coupon* yang tentunya masih perlu dikaji apakah mengandung bunga yang telah dianggap sebagai *riba*.

Floating Coupon yang digunakan sebagai acuan imbalan sukuk tabungan pada dasarnya tak berbeda dengan imbalan obligasi konvensional. Dalam hal imbalan obligasi konvensional memberikan kupon *Floating rate*, dimana tingkat bunganya mengikuti tingkat kupon yang berlaku di pasar. Obligasi juga diartikan sebagai surat utang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu, dan dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan.

Dalam, teori ekonomi mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi akan menurunkan daya beli atau memiskinkan rakyat. *Kelima*, sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada *debt trap (jebakan hutang)* yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka

³³ Tjiptono Darmadji, *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta Salemba Empat, 2001 h. 69.

kesulitan, apalagi bersama pokoknya. Apabila melihat realitas di Indonesia, dampak bunga berdampak terhadap pengurusan dana APBN. Bunga telah membebani APBN untuk membayar bunga obligasi kepada perbankan konvensional yang telah dibantu dengan BLBI. Selain bunga obligasi juga membayar bunga SBI. Pembayaran bunga yang besar inilah yang membuat APBN kita defisit setiap tahun.³⁴

Kemudian jika melihat dari transaksi dari sukuk ini yang diperjualbelikan bukanlah suatu komoditas secara fisik, akan tetapi sertifikat kepemilikan atau aktiva keuangan lainnya yang ditentukan dari produk pokok (*underlying assets*). Sedangkan *underlying assets* yang diperjualbelikan harus disewakan kepada pemerintahan termasuk seperti adanya jual beli bersyarat dan adanya tenggang waktu padahal dalam jual beli artinya perpindahan kepemilikan seutuhnya dan tidak boleh ada syarat dan waktu dalam jual beli. Sedangkan menurut mayoritas Ulama Fiqh lain yang melarang adanya jual beli bersyarat dan tidak boleh ada tenggang waktu karena jual beli yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat tampak seperti jual beli amanah, apabila uang dikembalikan maka barang dikembalikan. Maka jual beli ini adalah *bathil* menurut para imam, baik persyaratan yang disebutkan dalam waktu akad maupun melalui kesepakatan sebelum akad.

³⁴ Abdul Ghofur *Konsep Riba Dalam Al Qur'an* dalam Jurnal *Economica Volume VII/Edisi 1/Mei 2016 h., 22.*

Menurut penulis Probematika diatas membutuhkan jawaban yang konkrit tentang mekanisme imbalan sukuk tabungan sementara dalam fatwa DSN MUI tidak disebutkan secara rinci mengenai imbalan yang dibolehkan dan dilarang. Padahal Pedoman yang relevan digunakan dalam tentunya berasal dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama“ Indonesia (DSN-MUI) sesuai dengan tugasnya dalam Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, (lembaga keuangan syariah) LBS, (Lembaga Bisnis Syariah) dan LPS (Lembaga Perekonomian Syariah).³⁵

Fatwa merupakan hasil ijtihad ulama yang sangat mendalam untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Hasil ijtihad ulama tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat; *fiqh*, *fatwa*, *qanun* dan *qadha'*. Setiap hasil ijtihad itu hanya bisa dibedakan dari aspek posisi dan pengaruh mujtahid. Sedangkan dalam praktiknya, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dibedakan, apalagi dipisahkan³⁶.

³⁵ <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas> diakses pada tanggal 22 september 2020

³⁶ Mohammad Atho' Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Budhy Munawwar-Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), h. 370

Menurut Atho' Mudzhar Fatwa adalah salah satu produk pemikiran hukum Islam, dimana keberadaannya tak terlepas dari peran dua pihak yang senantiasa aktif melaksanakan tugas pengembangan dan penerapan hukum Islam (*ijtihad*), yaitu para mufti (pemberi fatwa) dan qadli (hakim). Fatwa memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para penerima fatwa, sedangkan keputusan hakim mengikat para pihak yang diputus³⁷.

Pada bidang ekonomi, MUI membentuk lembaga perangkat kerja yaitu DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional). Secara khusus lembaga ini menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan ekonomi syariah, hal ini tertuang pada SK dewan pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999.³⁸

Fatwa DSN-MUI pertama telah ada sejak tahun 2000 setelah DSN MUI dibentuk pada tahun 1999. Tentu Fatwa DSN selalu bertambah sesuai dengan persoalan baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Fatwa tersebut telah dikumpulkan dan dibukukan pada tahun 2006. Dalam buku tersebut terdapat 53 fatwa. Belum ada edisi yang lebih baru lagi. Fatwa DSN-MUI terbaru bisa diunduh melalui

³⁷ Mudzhar, Atho", *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*, Jakarta, INIS XVII.1993 h. 1-2

³⁸ Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011), h. 177.

website MUI. Sampai dengan tahun 2019 telah ada 129 fatwa DSN-MUI yang telah dikeluarkan. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan ketentuan mengenai obligasi syariah (sukuk). Pemerintah maupun perusahaan yang akan menerbitkan obligasi syariah (sukuk), harus sesuai dengan akad dan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadits. Akad yang bisa dipakai dalam obligasi syariah (sukuk) adalah akad *ijarah*, *salam*, *istisna*, *mudarabah*, dan *musyarakah* Fatwa yang dikhususkan untuk sukuk sampai saat ini ada 7 antara lain³⁹:

1. Fatwa Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
2. Fatwa Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
3. Fatwa Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*
4. Fatwa Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN *Ijarah Sale and Lease Back*
5. Fatwa Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah Asset to be Leased*.
6. Fatwa Nomor 95/DSN-MUI/VI/2014 tentang SBSN Wakalah.
7. Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

³⁹ <https://www.bareksa.com/berita/id/text/2019/10/31/daftar-fatwa-mui-soal-kehalalan-sukuk-tabungan-st006-dan-ulasan-akad-wakalah/23494/news> diakses pada tanggal 23 september 2020

Dari latar belakang tersebut peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih mendalam mengenai imbalan Sukuk Tabungan yang bersifat floating atau mengambang terlebih dari sisi kesyariahan nya. Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat membantu masyarakat untuk dapat memahami apa sesungguhnya Sukuk Tabungan mengetahui manfaat dan pandangan hukum islam dalam hal ini dari sudut pandang Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai Sukuk Tabungan tersebut, sehingga dengan memberikan pengetahuan yang utuh tentang Sukuk Tabungan kepada masyarakat, diharapkan investasi pada sektor Sukuk Tabungan yang di pelopori oleh negara memperoleh respon positif dari masyarakat dan semakin tumbuh berkembang seiring banyaknya masyarakat yang ikut andil dalam investasi dalam Sukuk Tabungan , dan pada akhirnya dengan semakin berkembang nya investasi Sukuk Tabungan , dapat membantu misi pemerintah untuk meningkatkan laju perekonomian Indonesia, serta masyarakat dapat ikut memberikan sumbangsih nya terhadap pembangunan infrastruktur negara melalui investasi Sukuk Tabungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan imbalan sukuk tabungan secara *floating coupon*?
2. Bagaimana analisis fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Pembagian Imbalan (*floating coupon*) sukuk tabungan?

C. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui tujuan Pembagian imbalan mengambang (*floating*) dari sukuk tabungan
2. Untuk mengetahui keterkaitan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan mekanisme pembagian Imbalan dalam sukuk tabungan ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia .

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang investasi sukuk sudah banyak dilakukan. Maka dari itu untuk membantu dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang akan dijadikan telaah pustaka, yaitu sebagai berikut:

Pertama Jurnal Artikel berjudul : Implementasi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri Sukuk Negara Ritel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara oleh Aries Mawarni Putri, Djuwityastuti & Adi Sulistyono, Universitas Sebelas

Maret Surakarta 2015.⁴⁰ Dalam jurnal ini diterangkan bahwa dalam implementasinya, penerbitan SBSN seri SR dilakukan melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia. Prosedur penerbitan dilakukan dengan dua struktur akad yaitu Akad Ijarah Sale and Lease Back dan Akad Ijarah Asset to be Leased sesuai dengan pengertian SBSN dalam Undang-Undang SBSN Pasal 1 Angka 1. Perbedaan kedua struktur akad tersebut terletak pada underlying asset atau aset dasar penerbitan SBSN.

Kedua Jurnal Artikel berjudul: Sukuk Tabungan: Investasi Syariah Pendorong Pembangunan Ekonomi Inklusif oleh Erma Sri Hastuti, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Dalam artikel jurnal ini diterangkan bahwa sukuk tabungan dapat membantu terwujudnya, pengembangan infrastruktur, pendidikan tersedianya fasilitas kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan. Walaupun Penerbitan sukuk tabungan memiliki beberapa risiko seperti risiko likuiditas tapi dengan manajemen yang baik akan mencegah adanya *liquidity risk* yaitu kesulitan dalam menjual Sukuk Tabungan sebelum jatuh tempo apabila investor memerlukan dana tunai. Sukuk

⁴⁰ Aries Mawarni Putri, Djuwityastuti & Adi Sulistyono, *Implementasi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri Sukuk Negara Ritel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara* dalam jurnal Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015., h.7

Tabungan memiliki risiko likuiditas karena tidak dapat diperdagangkan/dialihkan.⁴¹

Ketiga Jurnal Artikel berjudul : Sukuk Instrumen Pembiayaan Pemerintah untuk Pembangunan Negara oleh Fitrianto, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia. Dalam artikel jurnal ini menjelaskan kontribusi sukuk terhadap pembangunan di Indonesia. Sukuk adalah obligasi berdasarkan prinsip syariah. Sukuk Ritel dan tabungan adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Sukuk memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.⁴²

Keempat Jurnal artikel yang berjudul Analisis Dampak Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Sektor Riil dan Sektor Investasi dalam Prespektif Syariah di Kota Makassar oleh Idris Parakarsai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Dalam artikel jurnal ini menjelaskan menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh negatif cukup signifikan terhadap pertumbuhan sektor riil dan sektor

⁴¹ Erma Sri Hastuti, *Sukuk Tabungan: Investasi Syariah Pendorong Pembangunan Ekonomi Inklusif*,) dalam jurnal Jurisprudence, Vol. 7 No. 2 Desember 2017 h. 16. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) h.121

⁴² Fitrianto *Sukuk Instrumen Pembiayaan Pemerintah untuk Pembangunan Negara* dalam jurnal At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi Volume X Nomor 1, Juni 2019, h.85.

investasi. Selain itu, suku bunga juga memberi pengaruh terhadap laju inflasi, dan dana pihak ketiga bank konvensional. Suku bunga tidak memberi pengaruh terhadap loan deposit ratio bank konvensional, dana pihak ketiga bank syariah dan tingkat pembiayaan bank syariah. Sebagai solusi dari sistem bunga untuk menggerakkan pertumbuhan sektor riil dan investasi dalam sistem ekonomi Islam adalah model jual beli (*murābahah*) dan bagi hasil (*mudhārabah* dan *musyārahah*) Implikasi terhadap penelitian ini, bahwa untuk mengatasi dampak suku bunga terhadap pertumbuhan sektor riil dan sektor investasi serta dampak ekonomi lainnya maka pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia sebagai regulator perlu me-nurunkan tingkat suku bunga sampai batas minimal (zero interest) untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dan investasi serta variabel ekonomi lainnya. Selain itu, pemerintah harus mendorong pengembangan sistem ekonomi Islam secara komprehensif khususnya lembaga keuangan Islam dan kebijakan moneter yang tidak berbasis bunga (zero interest) sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi secara umum.⁴³

Kelima Jurnal Artikel berjudul Riba dan Bunga Bank Dalam Islam Oleh Ummi Kalsum STAIN Kendari. Dalam

⁴³ Idris Parakkasi *Analisis Dampak Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Sektor Riil dan Sektor Investasi dalam Prespektif Syariah di Kota Makasar* dalam Jurnal LAA MAISYIR, Volume 3, Nomor 1, Juni 2016: h. 21

artikel jurnal ini menjelaskan tentang Pengharaman riba (*usurios*) dalam Islam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral dan kemanusiaan sebab esensi pelarangan riba adalah penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan. Dan dampak bunga terhadap perekonomian akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Metode penulisan artikel ini berdasarkan kajian pustaka dengan melakukan review secara mendalam terhadap buku-buku, tafsir dan tulisan-tulisan tentang bunga bank, riba dan yang berkaitan dengannya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tafsiran riba dan pendapat-pendapat ulama dalam memandang hukum bunga bank serta untuk menganalisis dampak negatif yang ditimbulkan sistem bunga terhadap perekonomian.⁴⁴

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu, para peneliti membahas tentang macam-macam investasi syariah dengan surat negara sebagai objeknya, peran sukuk tabungan serta bahaya riba . Oleh karena itu, dapat ditarik benang merah dalam riset ini peneliti memfokuskan pada floating coupon sebagai imbalan pada sukuk tabungan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁴⁴ Ummi Kultsum Riba dan Bunga Bank Dalam Islam dalam jurnal Al-‘Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014. h 67.

Dilihat dari tempat pelaksanaan, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*libarary research*), yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan memilih, membaca, menelaah dan meneliti buku-buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul penelitian yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.⁴⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari pengukuran. Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.⁴⁶

2. Sumber Data.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 14

⁴⁶ Lexy J. Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), h. 6

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh⁴⁷. Biasanya yang menjadi sumber data adalah orang-orang dan/atau Lembaga dimana data penelitian itu didapatkan. Pada penelitian ini, menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun dalam bahan hukum primer menggunakan Al-Qur'an, Hadits, Fatwa DSN MUI dan UU Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara .
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat sebagai pendukung atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini pennulis menggunakan buku-buku/kitab-kitab yang menjelaskan tentang ijarah , Floating Coupon dalam sukuk Tabungan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan indeks.⁴⁸

⁴⁷ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2002), h 107.

⁴⁸ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.....*, h. 231

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data⁴⁹. Keputusan teknik pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati.⁵⁰

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu teknik untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang diinginkan dari suatu materi (pembahasan) yang metode pemaparannya dilakukan secara objektif dan sistematis.⁵¹ Analisis data dilakukan setelah terkumpulnya data dengan menggunakan empat tahapan yaitu:

- a. Proses pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan metode deskriptif ini dilakukan dari awal penelitian dengan studi kepustakaan, di mana setelah mendapat data-data yang diperlukan oleh penulis maka akan dikumpulkan untuk kemudahan dalam proses penulisan sampai dengan terselesaikannya.

⁴⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta : Andi offset, 1993), h. 83

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 68

⁵¹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Cet-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 86.

- b. Reduksi data yang penulis lakukan di antaranya adalah merangkum data-data yang telah didapat, memilah bahan yang diperlukan atau yang penting, mencari tema dan membuang data yang dianggap tidak perlu dan setelah itu disusun sesuai dengan formatnya.
- c. Display data dilakukan secara berurutan. Terdapat tiga tahapan yaitu kategori tema, sub kategori tema dan pengodean. Setelah data yang telah didapatkan disusun sesuai format maka penulis akan memilah data tersebut untuk menentukan kategori temanya. Setelah proses dari tahapan kategori temanya selesai, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah membuat sub kategori tema dan pengodean.
- d. Menarik kesimpulan. Hal yang dilakukan pada akhir penelitian atau penarikan kesimpulan ini adalah menguraikan sub kategori tema yang telah dipaparkan sebelumnya dan pengodean yang telah disusun saat pengumpulan data dan juga reduksi data dengan memakai studi kepustakaan. Data yang diambil pada buku-buku, ataupun jurnal yang ada dan dipaparkan sesuai dengan maksud dari data tersebut tanpa mengurangi atau mengubah maksud dari

tulisan-tulisan yang terdapat pada bahan yang telah dikumpulkan selama proses penelitian.⁵²

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari Tesis ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan Tesis ini yang terbagi atas 5 (lima) bab, dengan sub-sub bab yang masing-masing diuraikan sebagai berikut ini:

BAB I : Pendahuluan

Di dalam bab ini, penulis memaparkan sistematika penulisan Tesis, yang dimulai dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan Tesis.

BAB II: Akad Ijarah

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan Akad Ijarah meliputi pengertian akad Ijarah dasar hukum akad Ijarah , hingga jenis akad ijarah

BAB III : Sukuk Tabungan

Bab ini menerangkan tentang sukuk tabungan, secara umum yang meliputi latar belakang sukuk

⁵² Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 14

tabungan produk hingga mekanisme pembagian imbalan dalam sukuk tabungan.

BAB IV : Analisis penentuan ujarah Sukuk Tabungan Secara Floating Coupon

Analisis hukum Islam terhadap floating coupon dalam imbalan sukuk tabungan. Bab ini akan membahas dan menganalisa mengenai imbalan floating coupon dalam sukuk tabungan berdasarkan teori-teori hukum Islam dan UU. No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara sehingga dapat diambil suatu kesimpulan hukum dari permasalahan yang terjadi.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan penutup dari uraian Tesis ini dengan memuat kesimpulan, yang dapat ditarik dari uraian-uraian dan pembahasan bab terdahulu serta saran-saran yang dikemukakan sehubungan dengan Sukuk Tabungan.

BAB II

KONSEP IJARAH

A. Akad Ijarah

1. Pengertian akad ijarah

Secara bahasa kata ijarah berasal dari kata “*al-ajru*” (أَجْرٌ) yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thsawab*” atau (pahala) dinamakan ajru (upah).⁵³ Sayid Sabiq mengemukakan, bahwa *al-ijârah* berasal dari kata ‘*al-ajru*’ yang berarti ‘*al-‘iwadh*’ (sewa atau imbalan, ganjaran atau pahala). Jadi *ijârah* menurut bahasa dan secara terminologi memiliki makna jual beli manfaat dengan jalan penggantian.

Terdapat beberapa penjelasan tentang definisi *al-ijarah* yang telah dijelaskan para ulama fiqh.

⁵³ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, h .203

- a. Syekh al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab *Fath Al-Wahab*, mendefinisikan *ijarah* sebagai berikut⁵⁴ :

الإيجار هو تملك منفعة بعوض بشروط تأتي

Artinya: "Ijarah adalah memilik atau mengambil manfa"at suatu barang dengan mengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan."

- b. Menurut Imam Syafi"i, *ijarah* adalah⁵⁵:

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة

للبدل والإباحة بعوض معلوم

Artinya : Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti sesuatu kebolehan dengan pengganti tertentu."

- c. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah:

الإجارة شرعا عقد على المنافع بعوض

Artinya: akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.⁵⁶

- d. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, h .258.

⁵⁵ Muhammad Al-Khatib Al-Syarbayniy, *Mughniy al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 332

⁵⁶ Ibnu Abidin. *Hasiyah Ibnu Abidin* (Beirut ;Dar Al-Fikr , t.th) juz 3 h., 4-6.

الايجار تملك منافع شئى مباحة مدة معلومة بعوض

Artinya: menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.⁵⁷ Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian ijarah menurut jumhur ulama fiqh ialah transaksi menjual manfaat sehingga yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, mengatakan bahwa sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”. Al-Ijarah merupakan “akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵⁸ Ibn Qudamah menambahkan bahwa kebutuhan atas manfaat sama kuatnya atas kebutuhan dengan benda.

Dalam ranah implementasinya, *ijarah* dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu *ijarah bi al manfaah* dan *ijarah bi al-quwwah*, *ijarah* dikatakan *ijarah bi al-quwwah* apabila yang disewakan itu berupa jasa atau tenaga manusia, sedangkan *ijarah* dikatakan *ijarah bi al-manfaah* apabila yang disewakan itu berupa barang.

⁵⁷ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, h. 121

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani press, 2001), h., 117.

Namun dari kedua macam *ijarah* ini memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni menyewa atau menyewakan sesuatu.⁵⁹

Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (9) terhadap *ijārah*, bahwa *ijārah* di definisikan sebagai suatu bentuk kegiatan sewa menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.

Beberapa fatwa DSN MUI khusus telah diterbitkan terkait Ijarah, antara lain fatwa DSN MUI No.9 Tahun 2000 tentang pembiayaan Ijarah, No.27 tentang ijarah Muntahiyah bit tamlik, No.56 tentang review ujarah, No.101 dan 102 tentang ijarah *maushufah fi dzimmah*, serta No 107 tentang akad Ijarah

Terdapat Perbedaan arti dari kata *ijarah* antara bahasa arab ke bahasa Indonesia, yaitu sewa dengan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang berkerja di pabrik di bayar gajinya (upahnya.) satu kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam

⁵⁹ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 88.

bahasa arab upah dan sewa disebut ijarah.⁶⁰ Dalam konteks substansi pembahasan ini yang dimaksud dengan ijarah adalah upah. Definisi upah menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi : “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.⁶¹

2. Dasar Hukum Akad Ijarah

Al-Ijarah merupakan transaksi yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumbuh ulama adalah boleh atau mubah bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun terpenuhi sesuai dengan ketetapan oleh syara” berdasarkan Al-Qur”an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma ulama. Adapun beberapa dasar hukum disyariatkannya ijarah antara lain:

a. Al Qur’an

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 113

⁶¹ Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,h. 5

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang memperbolehkan akad sewa-menyewa atau akad ijarah seperti :

1) Qur'an Surat At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى الضَّرْعِ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Penjelasan ayat diatas ialah bahwa setiap pekerjaan atau tenaga seseorang yang disewa berhak memperoleh upah ataupun sewa atas apa yang mereka kerjakan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling bekerja sama.

2) Qur'an Surat Al-Qasas ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيَّ الْأَمِينُ

26. Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى
أَنْ تَأْجُرْنِي ثَمَنِي حِجَجًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

27. Dia (Syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa transaksi akad ijarah sudah berlangsung dari dulu, bahkan sebelum Islam datang. Dalam prakteknya hendaknya seseorang mencari pekerjaan yang baik dan dapat dipercaya agar mendapat hasil yang baik dan memberihak upah atau imbalannya atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik

b. Al- Hadits

Dasar Hukum Ijarah atau sewa menyewa juga terdapat dalam Hadits berikut:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ومن استأجر أجيرًا
فليعلمه أجره

Artinya: "Dari Abu Hurairah *radliallahu 'anhu* berkata. Bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda Barang siapa yang memperkerjakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahukan kadar upahnya".⁶²

Dari Penjelasan Hadits diatas para Fuqaha bersepakat bahwa ujarah atau upah mestinya diketahui kadarnya dengan jelas sama ada dalam bentuk naqd (uang tunai), 'ayn (barang) atau manfaat.

Dalam hadits lain juga disebutkan tentang sewa menyewa yang pernah dilakukan Rasulullah

عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج
النبي صلى الله عليه وسلم قالت: واستأجر رسول
الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني
الذيل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعنا
إليه راحلتيهما ووعدها غار ثور بعد ثلاث ليل
براحلتيهما صبح ثلث

"Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra istri Nabi berkata: Rasulullah dan Abu

⁶² Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, juz II, (Beirut: Dar al-Ahya alKutub al-Arabiyyah, t.t., 2008), h.20

Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani Ad-Dayl, penunjuk jalan yang mahir dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy, Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsauro dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa.” (HR. Al-Bukhari)⁶³.

c. *Ijma'*

Para ulama sepakat bahwa ijarah itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma“) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. Jadi, berdasarkan nash al-Qur“an, Sunnah (hadis) dan ijma“ tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara.⁶⁴

3. Syarat dan Rukun Ijarah

Berkaitan dengan syarat dan rukun akad ijarah dalam bahasan mengenai syarat terdapat empat hal yang berkaitan dengan syarat yaitu :

⁶³ Muhammad bin Isma‘il Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasiyah As-Sindi*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr), hal. 33

⁶⁴Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah alJa‘fai, *Shahih Bukhori*, Juz VIII, Maktabah Syamilah Isdaar, Beirut, 2004, h. 11

- a. Syarat terjadinya akad (*al-in'iqad*) yang menghendaki terpenuhinya ketentuan berkaitan dengan para pelaku akad sewa (*'aqidayn*), zat (objek) akad sewa, dan tempat berlangsungnya akad sewa. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* antara lain adalah berakal dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah dan *mumayyiz* menurut Hanafiah. Oleh sebab itu, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Akan tetapi ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia *mumayyiz* adalah syarat dalam *ijarah* dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat berlakunya (*syarat nafadz*). Jika ada anak yang *mumayyiz* menyewakan diri atau hartanya, maka hukumnya sah, akan tetapi untuk kelangsungannya digantungkan pada kerelaan walinya.
- b. Kedua syarat pelaksanaan akad (*Nafadz*) yang berkaitan tentang pelaksanaan akad *ijarah*. Akad *ijarah* yang dilakukan oleh seorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah karena tidak ada kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual-beli. Akan tetapi

menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal seperti halnya jual beli.

- c. Ketiga syarat sahnya ijarah yaitu segala hal yang berhubungan dengan sahnya ijarah meliputi pemenuhan syarat pihak yang berakad, objek akad (*mauqud alaih*) upah/sewa (*ujrah*) dan zat yang dijadikan sebagai bahan sewa (*nafs al-uqud*)⁶⁵

Menurut jumbuh ulama, Rukun-rukun dan syarat ijarah ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighat, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun ijarah di atas akan di uraikan sebagai berikut:

- Aqid (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu mu'jir dan mustajir. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.⁶⁶ Bagi yang berakad ijarah di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 4, Pena Ilmu dan Amal, Jakarta, 2006, h. 205

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, h. 228

disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.⁶⁷

- *Sighat Akad*

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (musta'jir) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijabSyarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

- Ujroh (upah)

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* jilid 4, Pena Ilmu dan Amal, Jakarta, 2006, h. 206

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dengan syarat hendaknya:

- a. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah merupakan akad timbal balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
 - b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
 - c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.
- Manfaat

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan ijarah di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik
- b. Objek ijarah dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c. Objek ijarah dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syara". Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah
- d. Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.
- e. Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan

pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat istihlaki adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah diatasnya.⁶⁸

Dari uraian diatas menurut jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah transaksi menjual manfaat sehingga yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Berdasarkan hal tersebut maka dilarang menyewakan pohon untuk di ambil buahnya. Tidak boleh menyewa kambing untuk diambil susunya, lemaknya, bulunya atau anaknya. Juga tidak boleh menyewa mata air, sumur, sungai yang diambil airnya. Tidak boleh menyewa sapi jantan untuk kehamilan sapi betina. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 (9) terhadap ijārah, bahwa ijārah di definisikan sebagai suatu bentuk kegiatan sewa menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.

Menurut Ibn Rusyd menegaskan bahwa semua ahli hukum Islam, baik salaf maupun khalaf, menetapkan boleh terhadap hukum ijarah (ujrah) Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat yang

⁶⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 227

terdapat dalam al-Quran dan Sunnah.⁶⁹ Para ulama' membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu termaksud hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Para ulama' telah menetapkan syarat upah yaitu:

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

4. Jenis-Jenis Ijarah

Akad Ijarah atau transaksi sewa menyewa terdapat beberapa jenis antara lain:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah . Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.⁷⁰

Akad *Ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 123.

⁷⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h329.

fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. *Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.

5. Selesainya Akad Ijarah

Para Fuqaha menyatakan Akad ijarah dikatakan selesai apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di jahitkan hilang.
- b. Masa waktu yang telah disepakati saat akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.

- c. Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad al-ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan afatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka al-ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad al-ijarah itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir⁷¹

6. Konsep Ujrah

⁷¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, h. 237-238.

Hal yang berkaitan erat dengan sewa-menyewa baik jasa maupun manfaat tentu adalah ujarah atau upah. Syarat-syarat yang berkenaan dengan upah salah satunya harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Kejelasan tentang upah ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan.

Menurut bahasa upah berarti pengganti atau imbalan. Dalam bahasa arab upah disebut *al ujarah* dari asal kata *al-ajru* yang berarti *iwad* (pengganti) kata *al- ajru* atau *al ujarah* dapat diartikan sebagai upah atau sebagai pengganti atas suatu perbuatan. Sedangkan menurut istilah (terminologi) upah adalah pengambilan manfaat tenaga orang lain dengan cara memberi imbalan atau ganti dengan syarat-syarat tertentu. Maka yang dimaksud upah adalah memberikan ganti sebagai upah bayaran kepada seseorang atau kelompok yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁷²

Ulama bersepakat bahwa ujarah harus berupa barang yang bernilai (*Mutaqawam*) dan diketahui (*ma 'lum*)

⁷² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Badar Lampung:Permatanet Publishing, 2016), h.141

oleh para pihak. Dari segi konsep akad, syarat ini berkaitan dengan jual beli yaitu mutsman (barang yang diperjual belikan) dan tsaman (harga) harus terhidar dari *gharar* yaitu keduanya harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Karena *ujrah* dalam ijarah berkedudukan sebagai harga (*tsaman*) dan manfaatnya berkedudukan sebagai *mutsman* maka manfaat dan *ujrah* harus terindar dari *gharar* pula ; keduanya harus diketahui oleh mujir dan mustajir atau ajir pada saat akad ijarah dilakukan sebagaimana hadits nabi:

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسم له أجرته

Artinya: “*Dari Abi Sa’id bahwa sesungguhnya Nabi bersabda: Barang siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan upahnya*“. (HR. *an-Nasai*)⁷³.

Upah sebagai sesuatu yang melekat dalam akad ijarah tentu harus diberikan kepada *mustajir* berdasarkan hadits tentang perintah memberikan upah kepada orang yang telah bekerja

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا الأجير قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

⁷³ Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Ali bin Syaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi, *Sunah al-Nasai*, (Beirut: Dar el-Ma’refah, 1991), h. 280.

Artinya: *Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar ia mengatakan Rasulullah Saw. berkata: "Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya".*⁷⁴

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu :

a. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya dan sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian. jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam setiap transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam

⁷⁴ Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i Al-Qazwini., *Sunan Ibnu Majah* , (Dar Al Ihya' al arobiyyah juz 2 tt) h. 32

transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

b. *Ajru al-musamma* (upah yang disebutkan),

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan diterima kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. apabila upah tersebut disebutkan saat transaksi, maka pada saat itu upah tersebut merupakan upah yang disebutkan (*ujrah musamma*) yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah etika disebutkan harus disertai kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.

Para Fuqaha bersepakat bahawa *ujrah* mestinya diketahui kadarnya dengan jelas sama dalam bentuk *naqd* (uang tunai), *'ayn* (barang) atau manfaat. Itu berdasarkan kepada hadisth Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam*

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ومن استأجر أجيرًا
فليعلمه أجره

Artinya: "Dari Abu Hurairah *radliallahu 'anhu* berkata. Bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda Barang siapa yang

*memperkerjakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahukan kadar upahnya”.*⁷⁵

Dalam akad ijarah salah satu unsur penting untuk mengurangi terjadinya perselisihan dalam sewa menyewa adalah kesepakatan mengenai besaran imbalan yaitu menyangkut kejelasan kualitas, kuantitas, jenis, waktu penyerahan dan upah atau ujarah. Berikut adalah ketentuan terkait ujarah:

- a. Ujarah harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Upah harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya. Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan syarat harus diketahui dengan jelas, sebagaimana hadits Rasulullah:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أُجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ

Artinya: “Dari Abi Sa’id bahwa sesungguhnya Nabi bersabda: Barang siapa

⁷⁵ Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, juz II, (Beirut: Dar al-Ahya alKutub al-Arabiyyah, t.t., 2008), h.20

yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan upahnya“. (HR. an-Nasai)⁷⁶.

b. Ujrah boleh berbentuk uang dan selain uang

Upah boleh berbentuk uang atau selain uang asalkan tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (ma'qud alaih). Misalkan, ijarah tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggang dibayar dengan penunggang, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut Ulama Hanafiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis dapat menyebabkan riba nasiah.

c. Jumlah ujrah dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Ujrah yang dibayarkan dan diketahui secara sempurna sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Imbalan sewa atau upah harus jelas tertentu dan bernilai. Ujrah Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah.

Para Ulama' telah menetapkan syarat Upah yaitu:

⁷⁶ Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Ali bin Syaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi, *Sunah al-Nasai*, (Beirut: Dar el-Ma'refah, 1991), h. 280.

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.⁷⁷ Syarat ini diperlukan dalam ijarah karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama seperti harga dalam jual beli. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penetapan sewa upah ini boleh didasarkan pada urf atau adat kebiasaan
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Ketika upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah.

Wahabah al-Zuhaili, dalam kitab al-fiqih al islami wa Adillatuh, dengan mengutip kitab *al mabsuth* karya al-syarkhasi, menjelaskan bahwa diantara cara yang sah untuk mengetahui atau memberitahu jumlah ujah serta syarat-syarat pembayarannya antara lain:

1. *Al-Isyarah*; karena akad dalam fikih boleh dilakukan dengan isyarat selama para pihak paham dengan isyarat yang disampaikan oleh masing-masing pihak
2. *Al- Tayin Ujah* diketahui jumlahnya dan Syarat-syarat serta teknis pembayarannya melalui musyawarah (negosiasi) untuk mufakat

⁷⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2001, h. 117.

3. *Al-Bayan* penjelasan dari salah satu pihak (baik *ajir* ataupun *musta'jir* maupun *mu'jir*) yang disetujui atau disepakati oleh pihak pendengar atau partner bicaranya.⁷⁸

Menurut para Ulama Syafi'iyah berpendapat, *al-ijarah* atau ujarah adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh *Syara`* dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut *Syara`* disertai sejumlah imbalan yang diketahui. Maka dari itu imbalan yang bersifat tidak jelas atau mengambang seharusnya tidak ditemukan dalam akad *ijarah*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) juga menjelaskan mengenai review ujarah yang ditetapkan di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 56/DSN-MUI/V/2007 Tentang Ketentuan Review Ujarah pada LKS. Di dalam fatwanya dijelaskan bahwa DSN telah menimbang:

1. Bahwa ujarah dalam *ijarah* harus disepakati pada saat akad; akan tetapi, dalam kondisi tertentu terkadang salah satu ataupun pihak memandang perlu untuk melakukan review atas besaran ujarah yang telah disepakati tersebut.

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *al-fiqih al-islami wa adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006) Juz 5

2. Bahwa review atas ujarah dilakukan dengan prinsip syariah, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang review ujarah untuk dijadikan pedoman LKS. Ketentuan hukum.
3. Review ujarah boleh dilakukan antara pihak yang melakukan akad ijarah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - Terjadi perubahan periode akad ijarah
 - Ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan review, maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak
 - Disepakati oleh kedua belah pihak. Review atas besaran ujarah setelah periode tertentu:
 - Ujarah yang telah disepakati untuk suatu periode akad ijarah tidak boleh dinaikkan
 - Peninjauan kembali besaran ujarah setelah jangka waktu tertentu harus disepakati kedua pihak sebelumnya dan disebutkan dalam akad
 - Dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk akad pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk periode akad berikutnya boleh berdasarkan rumusan yang jelas dengan ketentuan tidak menimbulkan perselisihan.

Ada banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang upah atau biaya jasa (ujrah) di dalam Al-quran dan juga

hadist-hadist Rasulullah saw. Akan tetapi, dalil-dalil tersebut masih bersifat umum, belum dijelaskan berapa besaran biaya jasa yang harus dikeluarkan, berapa standard biaya jasa yang harus ditetapkan, disana belum ada ketentuannya, karena memang masalah ini tidak dapat ditetapkan dalam suatu waktu tertentu. Dalam dalil yang telah dijelaskan, bukan berarti dalil tersebut tidak memberikan petunjuk bagi umat, seperti dalil Al-quran yang telah dijelaskan diatas. Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.⁷⁹ Dan juga upah yang sewajarnya, upah yang adil, dalil tersebut memberikan petunjuk bahwasanya di dalam penetapan biaya jasa (*ujrah*) maka tetapkan biaya jasa yang patut, yang sewajarnya, yakni harga yang adil. Uang sewa atau biaya penyewaan atau pemberian sewa atas properti dapat dinilai/ ditetapkan hanya ketika propertinya diketahui, baik melalui pemeriksaan, penglihatan, maupun penggambaran. Diperbolehkan untuk menetapkan kondisi-kondisi pada saat pembayaran uang sewa yang dipercepat atau pada saat terjadi keterlambatan pembayarannya, sebagaimana disepakati oleh para pihak.

⁷⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h.,118.

Jumlah uang sewa atau upah harus sesuai dengan kebiasaan atau tradisi daerah setempat dan harus adil serta diterima oleh kedua belah pihak. Kitab suci Al-quran telah memutuskan berkenaan dengan anak/ keturunan susuan bahwa balas jasa dari wanita yang menyusuinya haruslah adil dan masuk akal.

B. Larangan Dalam Ijarah

Selain memperhatikan rukun dan syarat akad, hal yang tidak kalah penting untuk selalu diperhatikan adalah menghindari praktek *riba*, *gharar* dan *maysir* dalam setiap transaksi yang berpedoman atas prinsip syariah.

1. Menghindari Riba

Menurut bahasa, *riba* berasal dari bahasa Arab yaitu "*al ziyadah*" (الزيادة) yang berarti "tambahan", tambahan dalam hal ini yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah⁸⁰. Sedangkan Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa *riba* menurut istilah yaitu tambahan pada salah satu dua barang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan.⁸¹ Sementara Al-Jurjani berpendapat bahwa *riba* merupakan tambahan dimana tidak

⁸⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: Putra Mediatama Press, 2004), h. 190.

⁸¹ Abdurrahmân al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Dâr al-Fikr,

ada pembandingnya bagi salah satu subjek yang bertransaksi.⁸²

Madzhab Syafi'i, memberi definisi riba sebagai transaksi disertai imbalan yang tidak terdapat kesamaan takaran barang maupun kurun waktu transaksinya. Badruddin al-Ayni berpendapat bahwa prinsip utama riba yaitu adanya tambahan. Menurut syariah, riba berarti kenaikan harga pokok akan tetapi bukan atas transaksi bisnis riil. Menurut Zaid bin Aslam, yang dimaksud riba Jahiliyyah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya pada saat jatuh tempo, ia berkata, "bayar sekarang atau tambah".⁸³

Untuk menghindari dari *riba*, maka pengenaan ujarah pada akad ijarah harus dengan cara sebagai berikut:

- Harus dinyatakan dalam nominal, bukan prosentase
- Sifat harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak
- Tidak terdapat tambahan biaya, yang tidak disebutkan dalam akad awal.

⁸² Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifāt*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), h.

109.

⁸³ Al-Qurthubi, *al-Jāmi*., *li Ahkām al-Qur'ān*, juz IV, (Kairo: Dār al-Katib al-Arabi, 1387/1967), h. 202.

Pensyaratan upah (*ujrah*) dalam bentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad adalah cabang dari riba menurut ulama Hanafiyah. Alasan ini berdasarkan anggapan bahwa adanya kesatuan jenis saja dapat melarang sebuah akad dalam riba nasi'ah, yang berakibat salah satu pihak berpeluang terlambat dalam menerima manfaat secara utuh. Seperti halnya sewa-menyewa (*ijārah*) pertanian dibayar dengan pertanian, sawah dengan sawah, tanah dengan tanah, yang kesemuanya adalah satu jenis.

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang. Menurut Syafiiyah dan Hanabilah, apabila ajir bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa atau dihadapannya, maka dia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada ditangan penyewa atau pemilik. Sebaliknya, apabila barang tersebut ada ditangan ajir, kemudian barang tersebut rusak atau hilang maka ajir tidak berhak atas upahnya.

Selain itu upah juga harus jelas diketahui kadarnya dengan jelas sama bisa dalam bentuk *naqd* (uang tunai), *'ayn* (barang) atau manfaat sehingga terbebas dari *gharar*. *Gharar* atau disebut juga taghrir adalah situasi yang terjadi akibat dari incomplete information karena adanya

uncertainty to both parties (ketidakpastian dari pihak yang bertaransaksi).

2. Menghindari *Gharar*

Secara etimologi *gharar* berasal dari Bahasa Arab yaitu *gharar*, *taghrir* atau *yagharar* yang berrati menipu orang dan membuat orang tertarik untuk berbuat kebatilan. Salah satu bentuk *gharar* adalah menukarkan sesuatu benda dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan.⁸⁴ Terdapat beberapa penyebab mengapa *gharar* ini dilarang yaitu dilihat dari sisi kuantitas tidak sesuai timbangan atau takaran, kemudian dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang yang menjadi objek transaksi dan dari sisi waktu ini terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Ketidakpastian yang muncul akibat tidak terenuhinya ketentuan syariat dalam suatu transaksi maka ketidakpastian tersebut merupakan *gharar* yang dilarang oleh syariat. Adapun ketidakpastian yang tetap muncul setelah seluruh ketentuan syariat terpenuhi dalam suatu transaksi akan teteapi ketidakpastian tersebut dapat dikelola, maka ketidakpastian tersebut merupakan hal yang wajar ada. Larangan *gharar*

⁸⁴ Ar Royyan Ramly, *The Concept of Gharar and Maysir and It's Application to Islamic Financial Institutions*, International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, Vol. 1, 2019, h. 4.

ini sudah dijelaskan oleh Allah SWT sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Artinya: *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

Hukum *gharar* ini terbagi menjadi yaitu⁸⁵

- *Gharar* yang diharamkan secara *ijma'* ulama yaitu *gharar* yang menyolok (*al-gharar al-katsir*) yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. *Gharar* yang benar-benar dilarang adalah ketidakpastian yang begitu tinggi dan menguasai perjanjian, yang muncul karena para pihak yang bertransaksi tidak mampu mengambil tanggung jawab. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena ketidaktahuan dan kurangnya informasi mengenai sifat dan karakteristik barang, keraguan atas ketersediaan dan keberadaannya, keraguan kuantitas dan

⁸⁵ Muhammad Shalah Muhammad, Ash-Shawi, *Problematika Investasi Pada Bank Islam Solusi Ekonomi*; Penerjemah: Rafiqah Ahmad, Alimin, (Jakarta: Migunani, 2008), h. 289.

kualitasnya, keraguan mengenai informasi mengenai harga, mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran, ketentuan pembayarannya, serta waktu pembayaran dan pengiriman barang.

- *Gharar* yang dibolehkan secara *ijma'* ulama yaitu *gharar* ringan (*al-gharar al-yasir*). Para ulama sepakat jika suatu *gharar* sedikit maka tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. *Gharar* yang dapat ditoleransi adalah *gharar* yang ditoleransi dan diterima oleh pihak-pihak yang bertransaksi dan tidak mempengaruhi esensi dari kontrak atau perjanjian yang dilakukan.

3. Menghindari *Maisir*

Maisir diartikan sebagai transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan dimana kata *maisir* ini identik dengan *qimar*. Baik *maisir* maupun *qimar* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Jadi *maisir* itu sendiri adalah perjudian dengan apapun bentuknya.⁸⁶

Dalam buku *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* di jelaskan bahwa *maisir* berarti sebuah permainan, dimana dari permainan tersebut mengakibatkan

⁸⁶ Ulama Kuwait, *Kitab Al Mausu al-Fiqhiyyah*, Juz 39, (Kuwait: Wizaratul Auqaf, 2000 M), h. 404.

kerugian bagi pihak lain yang kalah dalam permainan yang dilakukan. Substansi *maisir* yaitu pertaruhan, mengadu nasib, dan istilah lain yang semakna. Taruhan atau mengadu nasib disini yaitu setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Sebuah transaksi bisa dikatakan sebagai *maisir* jika terdapat unsur-unsur dibawah ini:

- a. Taruhan dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah.
- b. Seluruh pelaku maisir mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan. Judi berbeda dengan bisnis. Di dalam judi yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan, berbeda halnya dengan bisnis dimana yang dipertaruhkan adalah kerja dan resiko bisnis.
- c. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya
- d. Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib.

BAB III

SUKUK TABUNGAN DAN IMBALAN SUKUK TABUNGAN

A. Pengertian Sukuk

Secara etimologi *Sakk*, *sukuk* dan *sakaik* dapat berarti sertifikat, lembaran atau catatan . Kata ini dapat ditelusuri dengan mudah pada literatur Islam klasik. Kata *sokka* juga terdapat dalam hadits nabi sebagai berikut:⁸⁷

⁸⁷ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi, *Al Jami'–As Shohih Sunan At Tirmidzi*, maktabah al musthafa juz 5, h., 500.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ ، فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ ؛ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ " ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يُلَقِّنُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَاَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَلَاتِهِ ، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ .

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hajar berkata: telah memberitahu kami Ismail bin Ayyash, Muhammad bin Ishaq, Amr bin Shuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah, saw, berkata: "Jika kamu takut untuk tidur, hendaklah dia berkata: Aku berlidung dengan kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya, dari hukuman-Nya, dari kejahatan hamba-hamba-Nya, dan dari godaan setan, dan dari kehadiran; itu tidak akan menyakitinya."Maka Abdullah bin Amr menyampaikannya kepada mereka yang telah mencapai usia anak-anak dan kepada mereka yang belum mencapai usia anak anak (bayi) , Ia menuliskannya (doa agar terhindar dari gangguan tidur) dalam lembaran dan kemudian digantungkan di leher.*

Secara Terminologi Sukuk merupakan suatu sertifikat aset yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.

Sukuk bukan merupakan istilah yang baru dalam Islam, ia sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sejarah Islam mencatatkan bahwa Ibn Khaldun menyebutkan pemakaian sukuk bukan hanya di kalangan rakyat (swasta), tapi juga di kalangan pemerintah. Terkadang sukuk ini diserahkan

ke *Bait al-Mâl*, para pedagang, atau para bendaharawan. Biasanya pada sukuk terdapat nama dan tanda tangan dua saksi yang berkualifikasi adil. Ibn Hauqal menyebutkan bahwa ia pernah menyaksikan sukuk senilai 240 ribu dinar antara dua orang saudagar yang disaksikan oleh beberapa orang yang berkualifikasi adil, dan terkadang pada sukuk tersebut juga tertulis penjamin pembayarannya, di mana ia bertanggung jawab untuk membayar jika penerbit sukuk tidak sanggup membayar.⁸⁸

Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata *shakk*. Ia digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Namun demikian, sejumlah penulis Barat yang memiliki perhatian terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab, menyatakan bahwa *shakk* inilah yang menjadi akar kata "*cheque*" dalam bahasa Latin, yang saat ini telah lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer.⁸⁹

Sedangkan dalam pemahaman praktisnya sukuk merupakan surat atau catatan bukti kepemilikan. Kata sukuk tersebut secara umum digunakan dalam perdagangan

⁸⁸ Musthafa Abdullah al-Hamstari, *al-A'mal al-Mashrifiyah wa al-Islam*, Beirut tt h. 21-22.

⁸⁹ Dede Abdul Fatah *Perkembangan sukuk di Indonesia : Analisis Peluang dan Tantangan* dalam jurnal AL-'ADALAH Vol. X, No. 1 Januari 2011 h 1-2

internasional di wilayah muslim pada abad pertengahan, bersamaan dengan kata *hawalah* (menggambarkan transfer atau pengiriman uang) dan *mudharabah* (kegiatan bisnis persekutuan) akan tetapi penulis barat berasumsi bahwa kata *sokka* berasal dari suara latin cheque atau check yang biasa digunakan dalam perbankan kontemporer.⁹⁰

Secara umum, sukuk adalah kekayaan pendukung pendapatan yang stabil, dapat diperdagangkan dan sertifikat kepercayaan yang sesuai dengan syariah. Kondisi utama mengapa sukuk ini dikeluarkan adalah sebagai penyeimbang dari kekayaan yang terdapat dalam neraca keuangan pemerintah, penguasa moneter, perusahaan, bank, dan lembaga keuangan serta bentuk entitas lainnya yang memobilisasi dana masyarakat. Emiten atau pihak yang menerbitkan sukuk dapat berasal dari institusi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga keuangan, maupun otoritas moneter

Di zaman modern seperti sekarang, Sukuk merupakan produk yang lahir dari sejarah untuk masa yang panjang, dimulai dari munculnya ide tentang *securities* utang Islam dan obligasi yang berkembang di sektor keuangan. Sukuk tidak bisa terlepas dari perkembangan lembaga keuangan konvensional, misalnya *bonds*, *equity*, dan surat utang lainnya. Khususnya di Malaysia, sejarah perkembangan produk *securities* Islam

⁹⁰ Muhamad, *sisten keuangan islam prinsip dan operasionalnya di indonesia*, Rajagrafindo, jakarta h., 252.

dimulai pada awal tahun 1990. Pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang melanda ASEAN dan pada waktu itu pasaran *bonds* sangat diminati oleh pemodal. Krisis pada waktu itu menyebabkan Malaysia menghadapi hambatan untuk meningkatkan pasaran *bonds* dan *equity* untuk menyeimbangkan perkembangan yang tidak kondusif pada pasar modal.

Di Malaysia Instrumen Sukuk digunakan untuk berbagai macam keperluan baik untuk berbagai macam keperluan, untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan maupun untuk keperluan industri keuangan syariah. Instrumen yang sudah pernah diterbitkan yaitu berupa *government investment issues (GIIs)*, yaitu pinjaman kebaikan atau *qardhul hasan* yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Konsep ini tidak memberikan ombalan bagi pemilik modal, namun demikian pemerintah boleh memberikan semacam hadiah. Oleh karena itu instrumen ini tidak diperuntukkan untuk diperjualbelikan.

Menurut Adiwarmanto Karim, sukuk atau Obligasi Syariah di Indonesia menurutnya merupakan salah satu faktor pendukung utama yang mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurut Adiwarmanto Karim, Indonesia memiliki tiga hal yang tidak dimiliki negara lain. Pertama, Indonesia menerbitkan sukuk secara reguler. Kedua menyediakan obligasi syariah

untuk pengembangan proyek. Ketiga, sebagian ada porsi untuk ritel sehingga orang kecil bisa menikmati manfaat ini.⁹¹

Sukuk pada dasarnya merupakan sertifikat hak milik atas suatu aset (proyek *riil*) yang bisa digunakan dalam skala besar untuk membiayai pembangunan. Sukuk merupakan salah satu bentuk produk yang paling inovatif dalam pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer. Dapat disimpulkan bahwa, sukuk merupakan alternatif sumber pendanaan, terutama bagi pemerintah dan perusahaan korporasi.⁹² Sukuk dianggap sebagai alternatif yang lebih baik daripada berutang karena antara lain mengandung unsur kerja sama investasi, berbagi risiko dan keterlibatan aset (proyek *riil*) yang juga mendasari penerbitan sukuk.

Pada dasarnya sukuk merupakan bentuk sekuritisasi aset. Berbeda halnya dengan obligasi konvensional dalam transaksi sukuk aset harus berupa barang yang berwujud (*tangible asset*). Laba yang diperoleh dari sukuk pun berasal dari pemanfaatan dana yang tepat dan dijamin oleh aset yang riil. *Underlying asset* dibutuhkan sukuk sebagai jaminan bahwa dalam penerbitannya sukuk didasarkan oleh nilai yang sama dengan aset yang tersedia. Maka aset harus mempunyai nilai yang

⁹¹ B Kunto Wibisono. Sukuk Akan Jadi Faktor Pendukung Pembangunan Infrastruktur. ANTARA News <http://www.antaraneews.com/berita/528821/sukuk-akan-jadi-faktor-pendukung-pembangunan-infrastruktur> dikases pada 20 desember 2020

⁹² Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (London: Wiley, 2007), h., 389.

ekonomis, baik berupa aset berwujud maupun yang tidak berwujud termasuk proyek yang akan dibangun.⁹³

Di Indonesia, pasar keuangan syariah termasuk sukuk tumbuh dengan cepat, meskipun persinya dibandingkan pasar konvensional masih relatif sangat kecil. Untuk keperluan pengembangan basis sumber pembiayaan anggaran negara dan dalam rangka pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri, pemerintah telah mengesahkan RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). UU SBSN tersebut akan menjadi *legal basis* bagi penerbitan dan pengelolaan sukuk negara.

Disahkannya UU SBSN merupakan kesempatan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan instrumen keuangan syariah lebih serius lagi terutama sukuk. Akan tetapi dengan disahkannya UU SBSN bukan berarti usaha kita untuk mengembangkan *sukuk* berhenti sampai di sini saja. Kita harus senantiasa berpikir kreatif dan inovatif dengan cara memonitor dinamika sukuk, peluang dan tantangannya terutama di negeri tercinta Indonesia.

Di Indonesia, pada awalnya penggunaan istilah Sukuk hanya populer di kalangan akademisi. Sukuk lebih dikenal dengan istilah Obligasi Syariah. Tapi, sejak keluar peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

⁹³ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar keuangan islam* (Jakarta : Kencana , 2008), h., 224.

(BAPEPAM) No. IX.A.13 mengenai Penerbitan Efek Syariah dan ditetapkannya UU No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, istilah Sukuk tersebut menjadi lebih sering digunakan. Bagaimanapun, Sukuk itu berbeda dengan Obligasi konvensional.

Menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pihak yang menerbitkan sukuk negara adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menerbitkan sukuk. Asetnya adalah barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk negara.⁹⁴

Sukuk negara mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penerbitan sukuk negara berbasis proyek untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri dan peningkatan investasi pemerintah. Sukuk dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada berhutang karena antara lain mengandung unsur kerjasama investasi, berbagi risiko, dan keterlibatan aset

⁹⁴ Undang-Undang SBSN tahun 2008.

(proyek riil) yang juga mendasari penerbitan sukuk⁹⁵. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Sukuk/ Surat Berharga Syariah Negara didefinisikan sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.⁹⁶

Pada masa kontemporer, kemunculan sukuk dilatarbelakangi oleh upaya untuk menghindari praktik riba yang terjadi pada obligasi konvensional dan mencari alternatif instrumen pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai dengan syariah. Dengan didukung oleh munculnya fatwa ulama yang mengharamkan obligasi konvensional, seperti Fatwa *Majma' al-Fiqh al-Islâmî* 20 Maret 1990 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 32/DSN-MUI/IX/2002 dan kebutuhan investasi jangka panjang, maka para ahli dan praktisi ekonomi Islam berijtihad untuk menciptakan sebuah produk atau instrumen keuangan baru yang bernama obligasi syariah atau sukuk.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI DSN-MUI Nomor 32/DSNMUI/IX/2002 sukuk didefinisikan sebagai

⁹⁵ Rifki Ismail dan Khairunnisa Musari (2009). *Menggagas Sukuk Sebagai Instrumen Fiskal dan Moneter*. Bisnis Indonesia. 1 April 2009. h.,35.

⁹⁶ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara,

obligasi syariah, yaitu: “Surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/margin, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo.⁹⁷”

Perkembangan sukuk negara di Indonesia dimulai pertama kali pada awal tahun 2009 dengan diterbitkannya Sukuk Negara Ritel 001 (SR 001) oleh Kementerian Keuangan RI. Sukuk Ritel adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.⁹⁸ Seri terakhir adalah SR 13 yang ditawarkan pada awal akhir september 2020. Sukuk merupakan sertifikat kepemilikan aset yang dapat digunakan dalam skala besar untuk membiayai pembangunan negara.

Sukuk negara mempunyai andil yang cukup penting dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Penerbitan sukuk negara yang berdasar atas suatu proyek untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam

⁹⁷ Fatwa Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002. Obligasi Syariah.

⁹⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019). *Mengenal Sukuk Ritel*. Diakses pada 15 September 2020.

negeri dan peningkatan investasi pemerintah.⁹⁹ Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat penting bagi perkembangan perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak bisa dipisahkan dari manfaat ketersediaan infrastruktur. Maka dengan adanya pembangunan yang berjangka panjang juga dengan kesiapan dari infrastruktur yang semakin ditingkatkan seperti komunikasi, energy dan transportasi, sangat berperan penting bagi proses pertumbuhan ekonomi, terutama di Indonesia.

Dari segi manfaat, penerbitan Sukuk Negara ternyata memiliki banyak manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Manfaat-manfaat tersebut antara lain:

1. Sebagai alternatif sumber pembiayaan APBN.

Akibat terbatasnya dana dari APBN untuk menggerakkan pembangunan sektor ekonomi secara berkesinambungan dan belum optimalnya pemanfaatan instrumen pembiayaan lainnya, maka diperlukan instrumen pembiayaan lainnya seperti Surat Berharga Syariah Negara, atau Obligasi Syariah ini.

2. Mendanai pembangunan proyek infrastruktur.

Pembiayaan proyek infrastuktur melalui penerbitan SBSN merupakan tahapan yang diharapkan dapat menjadi

⁹⁹ Dahlan Siamat (2011). *Percepat Pembangunan Infrastruktur, Kemenkeu Terbitkan Sukuk Proyek*.PHEI. Diakses pada 15 September 2020

pendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pembiayaan melalui SBSN atau Sukuk Negara merupakan jalan alternatif sumber pembiayaan APBN yang efektif dan efisien.

3. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).

Penerbitan Sukuk Negara yang menggunakan *underlying asset* berupa BMN dapat meningkatkan tertib administrasi pengelolaan BMN, serta mampu mengoptimalkan potensi BMN sebagai dasar penerbitan Sukuk Negara.

4. Menumbuhkan Pengembangan Pasar Keuangan Syariah di Indonesia.

Penerbitan Sukuk Negara diharapkan dapat memenuhi kebutuhan portofolio investasi lembaga keuangan syariah antara lain perbankan syariah, reksadana syariah dan asuransi syariah.

5. Memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis di dalam negeri.

6. Melalui penerbitan Sukuk Negara diharapkan industri keuangan syariah dapat turut berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembiayaan APBN, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰⁰

¹⁰⁰ <http://keuangansyariah.mysharing.co/8-manfaat-sukuk-negara-bagi-bangsa-indonesia/> diakses pada 16 september 2020.

Upaya pemerintah dalam menciptakan Sukuk tentu harus mempunyai landasan hukum. Maka dengan ini pemerintah mengeluarkan dan menetapkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang telah disetujui oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada tanggal 9 April 2008, dan disahkan serta ditandatangani Undang-Undang tersebut oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Mei 2008. Sukuk Negara merupakan suatu instrument pembiayaan inovatif guna menciptakan pengeluaran Negara secara produktif. Melihat pada tujuan penerbitan sukuk, harus sesuai Undang-Undang No. 19 tahun 2008, Di sinilah Pemerintah menerapkan pasar yang memenuhi prinsip syariah, instrument berbasis syariah untuk bisa membantu meningkatkan pembangunan infrastruktur.¹⁰¹

Undang-undang Nomor 19 yang telah terbit tahun 2008 lalu mengartikan bahwa , Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Peraturan Menteri Keuangan dinyatakan bahwa Ritel atau Sukuk Negara Ritel (SNR) ini adalah SBSN yang dijual kepada individu atau orang perseorangan warga Negara Indonesia melalui agen penjual.

¹⁰¹ Dahlan Siamat *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara*, Kementrian Keuangan, 2010 h., 06.

Sebagai salah satu instrumen Investasi berlandaskan Syariah , maka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara tentu harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan syariah yang melandasinya. Ketentuan syariah yang digunakan sebagai pedoman tersebut lazimnya juga tertuang dalam bentuk Fatwa. Fatwa yang dimaksud adalah suatu hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang syariah. Kemudian apabila sukuk telah sesuai dengan ketentuan Fatwa dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka dapat dikeluarkan Pernyataan Kesesuaian dengan prinsip Syariah (Opini Syariah).¹⁰² Opini Syariah adalah pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan keahlian di bidang syariah, yang menyatakan bahwa sukuk yang diterbitkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Di Indonesia, pihak yang berwenang mengeluarkan Fatwa dan Opini Syariah adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 25 tentang Surat Berharga Syariah Negara disebutkan bahwa dalam rangka penerbitan Sukuk Negara, Menteri Keuangan terlebih dahulu meminta Fatwa atau pernyataan kesesuaian Sukuk Negara terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam

¹⁰² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.

penetapan Fatwa di bidang syariah. Atas dasar itu itu setiap penerbitan Sukuk Negara harus telah memperoleh Fatwa dan/atau Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN-MUI.¹⁰³

Sampai pada tahun 2014 Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan 6 (enam) buah Fatwa terkait Sukuk Negara yang dapat digunakan sebagai pedoman syariah dalam rangka penerbitannya. Fatwa fatwa tersebut diantaranya adalah:

1. Fatwa Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
2. Fatwa Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
3. Fatwa Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*
4. Fatwa Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*
5. Fatwa Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah *Asset to be Leased*.
6. Fatwa Nomor 95/DSN-MUI/VI/2014 tentang SBSN Wakalah.

B. Jenis-jenis sukuk

Menurut AAOIFI (the Accounting and Auditing Organisation of Islamic Financial Institution) ada dua

¹⁰³ <https://www.bareksa.com/id/text/2019/11/04/begini-opini-syariah-majelis-ulama-indonesia-terhadap-green-sukuk-ritel-st006/23512/news> diakses pada tanggal 16 september 2020

belas jenis sukuk. Pengklasifikasian jenis sukuk ini mengikuti jenis-jenis pembiayaan dalam aset finansial yang disarankan oleh Islam. Berdasarkan kontrak aset finansial di pasar sekunder, Tariq menggolongkan sukuk dalam dua kategori yaitu:

1. Sukuk yang Dapat Diperdagangkan.

Ada beberapa sukuk yang dapat diperdagangkan di antaranya: Pertama sukuk *mudhârabah*, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *mudhârabah* di mana satu pihak menyediakan modal (*rab al-Mâl*) dan pihak lain mempunyai keahlian (*mudhârib*), keuntungan dari kerjasama tersebut dibagi berdasarkan prosentase bagi hasil yang telah disepakati pada awal transaksi, dan kerugian yang timbul ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Kedua sukuk *musyârahah*, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *musyarakah* di mana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing. Ketiga sukuk *ijârah*, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *ijârah* di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya. menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan

harga dan priode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan aset. Sukuk ijarah dibedakan menjadi *ijârah al-Muntahiya bi al-Tamlîk (Sale and Lease Back)* dan *ijarah Headlease and sublease*.¹⁰⁴

2. Sukuk yang Tidak Dapat Diperdagangkan

Sukuk yang tidak dapat diperdagangkan di antaranya: Pertama, *sukuk Istishna* dan atau *murâbahah*: kepemilikan utang yang semakin meningkat yang diperoleh dari jenis pembiayaan *istishna* dan atau *urâbahah*. Sebagai contoh, pembangunan jalan yang menghabiskan dana sebesar US\$110 juta harus kembali tanpa adanya prinsip differensiasi dan diskon (*coupon*). Dana sejumlah ini dapat dibuat menjadi sertifikat utang yang tidak dapat diperdagangkan yang mirip dengan *zero-coupon bonds* dalam beberapa fiturnya. Sebagaimana disebutkan bahwa Islam melarang perdagangan utang, maka sertifikat ini tidak dapat diperdagangkan. Kedua, *sukuk salam*: dalam bentuk ini, dana dibayarkan di muka dan komoditi menjadi utang. Dana juga dapat dalam bentuk sertifikat yang merepresentasikan utang. Sertifikat ini juga tidak dapat diperdagangkan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Nathif J. Adam and Abdulkader Thomas, *Islamic Bonds: Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk*, London: Euromoney Books, 2004, h. 8.

¹⁰⁵ Mahmoud A. el-Gamal, *Islamic Finance; Law, Economics, and Practice*, New York : Cambridge University Press, 2006, h. 114-115.

Adapun karakteristik sukuk menurut Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jendral Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, adalah sebagai berikut;¹⁰⁶

- Sukuk merupakan bukti kepemilikan suatu aset atau hak manfaat (*beneficial title*)
- Pendapatan berupa imbalan, margin dan bagi hasil sesuai dengan jenis aqad yang digunakan
- Terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*
- Memerlukan *underlying asset*

Sedangkan tujuan diterbitkannya sukuk adalah untuk memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara atau perusahaan, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan *benchmark* di pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau perusahaan, dan memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem obligasi dan perbankan konvensional.

Kelebihan berinvestasi dalam sukuk Negara, khususnya untuk struktur ijarah adalah memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang lebih kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan

¹⁰⁶ Kementerian Keuangan Brosur Mengenal Sukuk Brosur Sukuk Tabungan Seri ST006 h., 2 th, 2019

lain, pembayaran imbalan dan nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh pemerintah atau perusahaan, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, memungkinkan diperolehnya tambahan berupa margin, aman dan terbebas dari *riba* (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maysir* (*gambling*), berinvestasi dengan mengikuti dan melaksanakan syariah.

C. Macam-macam Akad dalam Sukuk

Merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Obligasi Syariah, akad yang dapat digunakan dalam penerbitan Obligasi Syariah antara lain: *Mudharabah* (*Muqaradah*) / *Qiradh*, *Musarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istisna*, dan *Ijarah*.¹⁰⁷

- ***Akad Mudharabah atau Muqaradah (Trust Financing, Trust Investment)***

Mudharabah adalah perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak dengan pihak pertama menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Obligasi Syariah *Mudharabah* disebutkan bahwa Obligasi Syariah *Mudharabah* adalah Obligasi Syariah yang berdasarkan akad *mudharabah* dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

¹⁰⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah

- **Akad Ijarah (*Operational Lease*)**

Ijarah adalah sebuah kontrak yang didasarkan pada adanya pihak yang membeli dan menyewa peralatan yang dibutuhkan klien dengan uang sewa tertentu. Pemegang Surat Berharga Ijarah sebagai pemilik yang bertanggung jawab penuh untuk segala sesuatu yang terjadi pada milik mereka. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah disebutkan bahwa Obligasi Syariah Ijarah adalah Obligasi Syariah berdasarkan akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ditambah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

- **Akad *Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)***

Surat Berharga Musyarakah dibuat berdasarkan kontrak musyarakah yang hampir menyerupai Surat Berharga Mudharabah. Perbedaan utamanya adalah pihak perantara akan menjadi pasangan dari grup pemilik yang menjadi pemegang obligasi Musyarakah di dalam suatu perusahaan gabungan, yang pada mudharabah, sumber modal hanya berasal dari satu pihak. Dalam Fatwa Dewan

Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah disebutkan bahwa pembiayaan Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- **Akad Salam (*In-Front Payment Sale*)**

Salam adalah penjualan suatu komoditi, yang telah ditentukan kualitas dan kuantitasnya yang akan diberikan kepada pembeli pada waktu yang telah ditentukan di masa depan pada harga sekarang. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam disebutkan bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu disebut dengan *Salam*.

- **Akad Istisna (*Purchase by Order or Manufacture*)**

Istisna adalah suatu kontrak yang digunakan untuk menjual barang manufaktur dengan usaha yang dilakukan penjual dalam menyediakan barang tersebut dari material, deskripsi, dan harga tertentu. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istisna disebutkan bahwa jual beli *Istisna* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati

antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*).

- **Akad *Murabahah* (*Deferred Payment Sale*)**

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* disebutkan bahwa pihak pertama membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama pihak pertama sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Kemudian nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.¹⁰⁸

D. Tantangan Pengembangan Sukuk di Indonesia.

Dalam penerbitan sukuk di samping peluang juga ada tantangan dan masalah yang akan dihadapi, di antara tantangan dan masalah yang kita hadapi sekarang ini adalah, tidak ada standarisasi fatwa mengenai struktur produk-produk instrumen syariah dari masing-masing negara dan standar AAOIFI standard belum digunakan sebagai acuan oleh semua negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Hal ini berdampak terhadap keengganan satu negara untuk berinvestasi melalui sukuk di negara lain, seperti keengganan beberapanegara di Timur Tengah untuk melakukan investasi melalui sukuk di

¹⁰⁸ Nisfu Laili *Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia* 2019 h., 40-43

Malaysia. Dengan alasan ada beberapa *sukuk* di Malaysia yang masih menggunakan akad *ba'i al-Īnah* yang menurut pandangan mereka tidak diperbolehkan dalam sistem investasi syariah, hal ini terjadi juga di Indonesia yang mana ada beberapa emiten yang masih menggunakan akad *ba'i al-Īnah*, sehingga investor-investor asing khususnya dari kawasan Timur Tengah enggan untuk berinvestasi dalam bentuk *sukuk* di Indonesia.

Masalah yang lain adalah, manajemen risiko atau pengelolaan risiko, seperti adanya risiko operasional dan risiko ketidakpatuhan pada prinsip syariah atau *shariah compliance risk*. Begitu juga perbedaan pada proses teknik dan konsep penyaringan (*stock screening*) instrumen investasi syariah yang berbeda di setiap negara, sehingga menyulitkan untuk menyatukan visi dan misi untuk suatu produk instrumen investasi syariah agar dapat di terima di semua negara.

Bukan hanya itu saja yang menjadi tantangan dan permasalahan *sukuk* ke depan, masih ada lagi tantangan yang harus kita hadapi dalam mengembangkan *sukuk* terutama di Indonesia, terutama kurangnya pemahaman masyarakat akan keberadaan *sukuk*. Hal ini menjadi permasalahan klasik yang bukan hanya terjadi pada *sukuk* saja, akan tetapi terjadi juga pada instrumen-instrumen investasi lainnya seperti saham syariah, reksadana syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah

dan lain sebagainya, terutama sistem bagi hasil yang hanya dikenal oleh kalangan pemodal saja.

Ketidakhahaman masyarakat terutama investor terhadap sukuk syariah, menimbulkan kecenderungan masyarakat (investor) dalam berinvestasi masih berorientasi pada keuntungan (*return*) yang ditawarkan, sehingga mereka sering membandingkan dengan keuntungan yang ditawarkan obligasi konvensional, atau instrumen lainnya yang lebih menguntungkan. Keadaan ini diperparah dengan adanya ketidakjelasan dalam aspek operasional, karena belum ada standar baku untuk operasional dan ketentuan akuntansinya. Hal ini tentu menyebabkan kegamangan praktisi untuk mendukung pengembangan instrumen yang relatif baru ini. Selain itu ketentuan fikih versus hukum formal yang seringkali tidak sejalan.

Lahirnya Undang-undang Surat Berharga Syari'ah Negara memberi harapan kepada pelaku sukuk untuk mengembangkan sukuk di Indonesia, akan tetapi harapan ini hanya diamini oleh beberapa kalangan saja terutama pemerintah. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan Undang-undang untuk menjangkau pengaturan sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan korporasi. Sehingga negara terkesan hanya mementingkan dirinya sendiri, tanpa mengakomodir pelaku-pelaku sukuk lainnya terutama korporasi.

Undang- undang sukuk yang ada tidak mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antar pihak dalam penerbitan dan/atau pengelolaan sukuk. Pada umumnya pelaku ekonomi syariah tak terkecuali sukuk telah terbiasa mempergunakan bentuk penyelesaian sengketa *non litigasi*, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Hampir dalam semua akad sukuk mencantumkan klausul bahwa jika terjadi perselisihan akan menyelesaikannya secara musyawarah-mufakat dan berikutnya ke Basyarnas.¹⁰⁹

E. Sukuk Tabungan

Salah satu instrumen sukuk selain sukuk ritel dalam SBSN adalah Sukuk Tabungan yang diterbitkan oleh negara dan melibatkan investor dari masyarakat. Sukuk tabungan merupakan produk diversifikasi baru dari SBSN yang awal diterbitkannya pada tanggal 19 Agustus 2016 dengan seri ST-001.

Kegunaan sukuk tabungan salah satunya adalah untuk menciptakan Infrastruktur yang layak dan mencukupi di suatu negara yang berperan penting dalam kemajuan perekonomian. Identifikasi terhadap program pembangunan infrastruktur di beberapa negara menyimpulkan bahwa pada umumnya program investasi ini ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus

¹⁰⁹ Dede Abdul Fatah *Perkembangan sukuk di Indonesia : Analisis Peluang dan Tantangan* dalam jurnal AL-‘ADALAH Vol. X, No. 1 Januari 2011 h 39-40

pada peningkatan kebutuhan dasar dan konektivitas manusia, mulai dari air, listrik, energi hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan dan bandara). Pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara sebenarnya telah dilaksanakan mulai tahun 2010, yaitu sejak diterbitkannya Sukuk Negara dengan seri *Project Based Sukuk* (PBS). Mekanisme pertama yang digunakan adalah dengan menggunakan proyek-proyek pemerintah yang tercantum dalam APBN sebagai *underlying asset* Sukuk Negara. Adapun mekanisme kedua yang digalakkan oleh pemerintah adalah inisiasi dari Kementerian/Lembaga untuk meminta pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara sejak diusulkan ke Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Mekanisme ini pada akhirnya dapat menjadi pendorong bagi Kementerian/Lembaga untuk menyelesaikan pekerjaan infrastruktur secara transparan dan akuntabel.¹¹⁰

Pertama kali Sukuk Tabungan diresmikan bulan Agustus 2016 dengan seri ST-001 dengan imbalan bersifat tetap (*fixed Coupon*) sebesar 6,9 persen dan dibayarkan perbulan . Pada bulan November 2018 dikeluarkan seri kedua ST-002 tetapi dengan imbalan yang dirubah dari tetap menjadi mengambang (*floating*) dengan *floor* 8,30%. Dalam hal ini kupon berpotensi terus meningkat seiring kenaikan suku bunga

¹¹⁰ <https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/peluang-pembiayaan-infrastruktur-melalui-sukuk-negara/> diakses pada tanggal 16 September 2020

tetapi jika suku bunga acuan turun kupon tidak bakal lebih rendah dari 8,3%.¹¹¹ Sampai akhir bulan Agustus 2020 Pemerintah lewat Kementerian Keuangan sudah menerbitkan Seri Sukuk Tabungan terbaru yaitu Sukuk Tabungan seri ST006 Sukuk Tabungan telah sampai pada seri ST-006. Akad yang dipakai Sukuk Tabungan adalah akad *wakalah*

Struktur akad *wakalah* yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Tabungan mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 95 Tahun 2014 tentang SBSN Wakalah. Melalui struktur akad ini, dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut yang berupa uang sewa (*ujrah*).¹¹²

Skema Transaksi dalam rangka penerbitan Sukuk tabungan terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:¹¹³

1. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai Wali Amanat/Wakil dari Pemilik Sukuk tabungan menyatakan

¹¹¹

<https://market.bisnis.com/read/20181101/92/855538/pemerintah-tawarkan-sukuk-tabungan-st-002-dengan-kupon-83> diakses pada tanggal 01 Oktober 2020.

¹¹² *Frequently Asked Questions (FAQ) Sukuk Tabungan Seri ST-005 h., 07.*

¹¹³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Memorandum Informasi Sukuk Tabungan ST-001 dalam mata uang Rupiah dengan akad wakalah*, h.,9.

sanggup untuk menerima dana dan kuasa (wakalah) pengelolaan dana hasil penerbitan sukuk dan akan menginvestasikan dana dari hasil penerbitan Sukuk Tabungan untuk pembelian Aset SBSN (*Underlying Asset*), baik berupa Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek serta menunjuk Pemerintah sebagai wakil dalam pengadaan proyek sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu.

2. Pembelian hak manfaat Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dari Pemerintah untuk digunakan sebagai obyek Ijarah sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu berdasarkan Akad *Bai'*
3. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku wakil dari Pemilik Sukuk tabungan dengan Pemerintah membuat Perjanjian Pengadaan Proyek untuk membeli Proyek dari Pemerintah. Selanjutnya atas dasar Perjanjian Pengadaan Proyek, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kewenangannya kepada Pemerintah untuk melakukan pengadaan Proyek dalam rangka penyediaan obyek *ijarah* sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu.
4. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku pemberi sewa dan Pemerintah selaku penyewa mengadakan akad *Ijarah* (perjanjian sewa-menyewa Aset SBSN) dengan ketentuan:

- a. *ijarah* (sewa) BMN yang akan diserahkan sepenuhnya kepada pemilik/pemegang Sukuk Tabungan seri ST006 sebagai imbalan/kupon.
 - b. *ijarah* (sewa) Proyek, yang akan digunakan sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan atas Obyek *Ijarah* (yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad *Wakalah* Atas Pemeliharaan Obyek *Ijarah*
5. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kuasa kepada Pemerintah untuk memelihara obyek *Ijarah* yang telah disewa dalam Akad *Ijarah* berdasarkan Akad *Wakalah* Atas Pemeliharaan Obyek *Ijarah*.
6. Pernyataan menjual dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dimana Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia hanya akan menjual Aset SBSN kepada Pemerintah baik dalam hal akan melakukan Early Redemption (penebusan awal) atau pada saat pengakhiran Akad *Ijarah*, dengan harga yang disepakati oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dan Pemerintah.
7. Pernyataan membeli dari Pemerintah dimana Pemerintah akan membeli Aset SBSN yang dijual oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam hal Early Redemption atau pada saat pengakhiran Akad *Ijarah*, dengan harga yang disepakati oleh Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

Sukuk Tabungan adalah pernyataan kepemilikan sebagian aset negara, yang memiliki jangka waktu dua tahun. Bila kita membeli Sukuk Tabungan artinya kita membeli aset negara. Aset ini kemudian akan kita sewakan kembali kepada pemerintah hingga saat jatuh tempo, atau masa berlakunya habis. Pada saat jatuh tempo, pemerintah akan mengembalikan uang pokok investor secara utuh dan aset negara pun kita kembalikan. Setiap seri sukuk tabungan memiliki masa berlaku yang berbeda, misalnya ST006 memiliki masa berlaku dua tahun dan akan jatuh tempo pada November 2021. Investasi ini sangat cocok bagi investor pemula ataupun investor ritel, karena modal awal untuk membeli sukuk tabungan sangat terjangkau, yakni mulai dari Rp1 juta (1 unit) dan maksimal Rp3 miliar (3000 unit).¹¹⁴

F. *Floating Coupon* dalam Sukuk Tabungan.

Setiap tahun Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berusaha menawarkan produk investasi untuk masyarakat yang aman dan dijamin negara, salah satunya yaitu Sukuk Tabungan. Hingga saat ini sukuk tabungan telah terbit seri ke 8 dengan nama ST-08 (sukuk tabungan seri 08) .

¹¹⁴ <https://www.bareksa.com/id/text/2019/11/04/begini-opini-syariah-majelis-ulama-indonesia-terhadap-green-sukuk-ritel-st006/23512/news> diakses pada tanggal 16 September 2020

Sebagai investasi, Sukuk Tabungan memberikan keuntungan berupa imbalan (kupon) yang prosentase minimalnya ditentukan berdasarkan suku bunga yang berlaku. Karena imbalan sukuk tabungan ditentukan berdasarkan suku bunga acuan yang ditetmaka imbalannya disebut juga sebagai imabaln mengambang *floating coupon* atau *floating rate bond*.¹¹⁵ *Floating rate bond* adalah obligasi dengan bunga mengambang. Obligasi dengan bunga mengambang didasarkan pada tingkat suku bunga variabel yang penyesuaian bunganya dilakukan secara berkala.

Sebagai contoh sukuk tabungan seri ke-7 (ST007) yang telah terbit pada bulan november tahun 2020 memberikan keuntungan berupa imbalan (kupon) minimum sebesar 5,5 persen per tahun. Penetapan kupon ini berdasarkan acuan suku bunga saat itu di angka 4 persen, ditambah dengan selisih (*spread*) tetap sebesar 1,5 persen, sehingga hasilnya 5,5 persen.

Maka Apabila minimum sebesar 5,5 persen per tahun. Penetapan kupon ini berdasarkan acuan suku bunga di angka 4 persen, ditambah dengan selisih (*spread*) tetap sebesar 1,5 persen, sehingga hasilnya 5,5 persen.

Kupon ST-07 (imbalan) = BI 7-Day Reverse Repo Rate + <i>spread</i> .
--

¹¹⁵ Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia *faq-sukuk-tabungan-st007* 2020, h.2.

Perlu dipahami, kupon atau imbalan ini sifatnya *floating with floor*. Kupon *floating with floor* disebut juga mengambang dengan batas minimum. Artinya, nilai kupon bisa naik bila acuan naik, tetapi tidak bisa turun dari batas minimum yang ditetapkan dan akan ditinjau (*review*) setiap tiga bulan sekali sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga acuan.

Ringkasnya Sukuk Tabungan memberikan tingkat imbalan/kupon mengambang dengan tingkat imbalan minimal (*floating with floor*) mengacu pada tingkat suku bunga acuan yang disesuaikan setiap 3 bulan.¹¹⁶ Jangka waktu (tenor) investasi di Sukuk Tabungan adalah selama 2 tahun maka apabila dilihat dari penerbitan sukuk tabungan seri ke 7 Jatuh Tempo Sukuk Tabungan ST007 adalah 10 November 2022.

G. Imbalan dalam Sukuk Tabungan

Penerbitan Sukuk Negara ditujukan sebagai pemenuhan kebutuhan pemerintah akan dana guna membangun berbagai proyek konstruksi ataupun untuk keperluan pembangunan lainnya. Sukuk Negara ini kepemilikannya didominasi oleh bank-bank konvensional dan perusahaan asuransi. Dilihat dari sifatnya Sukuk Tabungan ialah SBSN tanpa warkat (*scripless*)

¹¹⁶ Direktorat pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan Republik Indonesia *faq-sukuk-tabungan-st008* 2021 h.2,

dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, sukuk tabungan menggunakan akad wakalah. Investor Sukuk Tabungan berhak memperoleh imbalan atas investasi yang dilakukan. Sukuk tabungan memberikan tingkat imbalan/kupon mengambang dengan tingkat imbalan minimal (*floating with floor*) mengacu pada kebijakan suku bunga acuan yang disesuaikan setiap 3 bulan sebagaimana yang disebutkan dalam memorandum sukuk tabungan seri 07 bahwa Imbalan berupa sewa yang jumlah pembayarannya bersifat mengambang (d disesuaikan setiap tiga bulan) dengan Imbalan/Kupon minimal (*floating with floor*)¹¹⁷. Berbeda halnya dengan Sukuk Ritel yang memberikan imbalan/kupon tetap hingga jatuh tempo.¹¹⁸ Imbalan/kupon mengambang adalah besaran imbalan akan disesuaikan mengikuti perubahan tingkat imbalan acuan.

Kebijakan suku bunga acuan ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016, menggantikan BI Rate. Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral dan merupakan best practice internasional

¹¹⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Memorandum Sukuk Tabungan Seri 07 2021 h.4.

¹¹⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia , *Memorandum Informasi Sukuk Tabungan ST-001 dalam mata uang Rupiah dengan akad wakalah 2016* , h.5,

dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Instrumen suku bunga acuan baru digunakan karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen *BI 7-Day Repo Rate* sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo.¹¹⁹

Dengan penggunaan instrumen suku bunga kebijakan baru, terdapat tiga dampak utama yang diharapkan. Pertama, menguatnya sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan. Kedua, meningkatnya efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, terbentuknya pasar keuangan yang lebih dalam, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antarbank (PUAB) untuk tenor 3-12 bulan.¹²⁰

Sukuk Tabungan diterbitkan berdasarkan prinsip syariah di mana tenor Jangka waktu Sukuk Tabungan lebih pendek

¹¹⁹ <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/bi-7day-reverse> diakses pada tanggal 1 Desember 2020

¹²⁰ <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release> diakses pada tanggal 21 Desember 2020

yaitu hanya 2 tahun, sedangkan jangka waktu Sukuk Ritel adalah 3 tahun. Imbalan/kupon Sukuk Tabungan adalah berupa uang sewa (*ujrah*) yang ditetapkan menggunakan rumus/formula tertentu, Penggunaan suku bunga acuan sebagai acuan imbalan telah disetujui DSN-MUI, dan didasarkan pada pertimbangan bahwa ini adalah tingkat acuan yang dapat diketahui dengan jelas oleh semua pihak. Tarif sewa akan disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian imbalan sampai dengan jatuh tempo .

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017 tentang Akad Ijarah, pada Ketetapan Kedelapan, dicantumkan ketentuan syariah terkait *ujrah* (uang sewa) yaitu antara lain: kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Pada Konteks Akad Ijarah Sukuk Tabungan adalah penyertaan terhadap aset milik negara yang disewakan. Dalam hal ini, Perusahaan Penerbit SBSN membeli aset negara menggunakan dana yang terkumpul dari penerbitan sukuk. Kemudian, pemerintah menyewa aset negara tersebut dengan memberikan uang sewa berupa imbalan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penerbit SBSN ini. Imbalan tersebut kemudian dibagikan kepada investor masyarakat yang telah memiliki sukuk tabungan. Maka, terjadilah akad *ijarah* antara Perusahaan Penerbit SBSN dan Pemerintah.

Sedangkan Akad wakalah yang digunakan dalam sukuk tabungan, keuntungan investor sebagai penerima fasilitas imbalan, dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut yang berupa uang sewa (*ujrah*).

Selain itu investor juga mendapatkan imbalan mengambang (*Floating*) yang didapatkan dari penentuan menggunakan suku bunga acuan. Sukuk Tabungan memiliki imbalan mengambang dengan batasan minimal (*floating with floor*) sebesar 6,75% p.a dan mengacu pada kebijakan suku bunga acuan.¹²¹

Sebelum, suku bunga acuan baru yang digunakan adalah BI Rate. Menurut Karl dan Fair dalam “Ekonomi Moneter” suku bunga sendiri didefinisikan sebagai pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk presentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman.¹²² Suku bunga merupakan tolok ukur dari kegiatan perekonomian dari suatu negara yang akan berimbas pada kegiatan perputaran arus

¹²¹ <https://www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan> diakses pada tanggal 22 september 2020

¹²² Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 174

keuangan perbankan, inflasi, investasi dan pergerakan *currency*. Dan biasanya negara-negara besar merupakan negara yang memiliki *currency* terbesar dalam transaksi dibursa. Aktivitas ekonomi yang terjadi di negara-negara tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap fundamental perekonomian dunia¹²³.

BAB IV

ANALISIS PENENTUAN IMBALAN SUKUK TABUNGAN SECARA FLOATING COUPON

A. Analisa Aspek Perubahan Imbalan Sukuk Tabungan Secara Floating Coupon

Praktek investasi Sukuk Tabungan merupakan hal yang baru dalam dunia ekonomi Islam. Investasi sukuk belum ada pada masa Rasulullah maupun masa *khulafa ar-rosyidin*, walaupun secara bahasa sukuk atau *sokka* sudah ada pada masa

¹²³ <http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=124892>
diunduh 27 September 2020

itu, tetapi sukuk bukanlah sejenis transaksi ekonomi, melainkan hanya sebatas lembaran, seperti dalam riwayat hadits¹²⁴:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ ، فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ ؛ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ " ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يُلَقِّنُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَدِّقٍ ، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ .

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hajar berkata: telah memberitahu kami Ismail bin Ayyash, Muhammad bin Ishaq, Amr bin Shuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah, saw, berkata: "Jika kamu takut untuk tidur, hendaklah dia berkata: Aku berlingung dengan kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya, dari hukuman-Nya, dari kejahatan hamba-hamba-Nyarencana , dan dari godaan setan, dan dari kehadiran; itu tidak akan menyakitinya."Maka Abdullah bin Amr menyampaikannya kepada mereka yang telah mencapai usia anak-anak dan kepada mereka yang belum mencapai usia anak anak (bayi) , Ia menuliskannya (doa agar terhindar dari gangguan tidur) dalam lembaran dan kemudian digantungkan di leher.*

Pada masa *tabi'in* pun investasi sukuk belum dikenal sama sekali, karena yang ada pada masa itu hanyalah akad

¹²⁴ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sunan At Turmudzi, *Al Jami'—As Shohih Sunan At Tirmidzi*, maktabah al musthafa juz 5, h., 500.

ijarah seperti yang terjadi pada masa saat itu dimana cara transaksinya masih sangat sederhana, dilakukan secara terbatas antar pihak yang bertransaksi dan barang atau jasa tenaga yang ditransaksikan pun juga belum begitu beraneka ragam seperti sekarang ini.

Dari uraian diatas dapat difahami secara terminologi *shakk* adalah sebuah kertas atau catatan yang padanya terdapat perintah dari seseorang untuk pembayaran uang dengan jumlah tertentu pada orang lain yang namanya tertera pada kertas tersebut. Secara singkat AAOFI mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu.¹²⁵

Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara adalah sukuk. Di beberapa negara sukuk telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang penting. Pada tahun 2007 saja aset sukuk internasional sudah mencapai 70 miliar dolar AS. Beberapa negara seperti Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan termasuk Indonesia, sudah menjadi *regular issuer* dari sukuk.¹²⁶

¹²⁵ Brosur tentang Sukuk oleh Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan

¹²⁶ Dede Abdul Fatah Perkembangan sukuk di Indonesia : Analisis Peluang dan Tantangan dalam jurnal AL-‘ADALAH Vol. X, No. 1 Januari 2011 h 2-3.

Di Indonesia, pada awalnya penggunaan istilah Sukuk hanya populer di kalangan akademisi. Sukuk lebih dikenal dengan istilah *Obligasi Syariah*. Tapi, sejak keluar peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) No. IX.A.13 mengenai Penerbitan Efek Syariah dan ditetapkannya UU No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, istilah Sukuk tersebut menjadi lebih sering digunakan. Bagaimanapun, Sukuk itu berbeda dengan Obligasi. Dalam Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, Sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: *pertama*, kepemilikan aset berwujud tertentu; *kedua*, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau *ketiga*, kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.¹²⁷

Di dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah disebutkan bahwa: Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada

¹²⁷ Nisfu Laili *Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia 2019* h., 78-79.

pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 25 tentang Surat Berharga Syariah Negara disebutkan bahwa dalam rangka penerbitan Sukuk Negara, Menteri Keuangan terlebih dahulu meminta Fatwa atau pernyataan kesesuaian Sukuk Negara terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan Fatwa di bidang syariah. Atas dasar itu setiap penerbitan Sukuk Negara harus telah memperoleh Fatwa dan/atau Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN-MUI.¹²⁸

Sampai pada tahun 2014 Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan 6 (enam) buah Fatwa terkait Sukuk Negara yang dapat digunakan sebagai pedoman syariah dalam rangka penerbitannya. Fatwa fatwa tersebut diantaranya adalah:

- a) Fatwa Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- b) Fatwa Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- c) Fatwa Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*

¹²⁸ <https://www.bareksa.com/id/text/2019/11/04/begini-opini-syariah-majelis-ulama-indonesia-terhadap-green-sukuk-ritel-st006/23512/news> diakses pada tanggal 16 september 2020

- d) Fatwa Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*
- e) Fatwa Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah *Asset to be Leased*.
- f) Fatwa Nomor 95/DSN-MUI/VI/2014 tentang SBSN Wakalah.

Adapun karakteristik sukuk menurut Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jendral Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, adalah sebagai berikut,¹²⁹

- Sukuk merupakan bukti kepemilikan suatu aset atau hak manfaat (*beneficial title*)
- Pendapatan berupa imbalan, margin dan bagi hasil sesuai dengan jenis aqad yang digunakan
- Terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*
- Memerlukan *underlying asset*

Dalam hal sukuk barang yang disewakan berupa surat berharga atas kepemilikan suatu aset. Manfaat atas jasa yang disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan. Pada intinya transaksi ijarah didasarkan atas pengalihan hak manfaat atas suatu objek yang disewakan, dalam hal sukuk Di Indonesia, definisi prinsip ijarah diatur dalam hukum positif pasal 1 ayat 10 tentang peraturan

¹²⁹ Kementerian Keuangan Brosur Mengenal Sukuk Brosur Sukuk Tabungan Seri ST06 2019 h.,2.

Bank Indonesia (BI) No. 7/46/PBI/2005 yang menyatakan bahwa “*prinsip ijarah sebagai transaksi sewa-menyewa ke atas suatu barang dan atau upah-mengupah ke atas suatu khidmat dalam waktu tertentu, adalah melalui pembayaran sewa (ijarah) atau imbalan jasa*”.

Terdapat instrumen sukuk selain sukuk ritel dalam SBSN adalah Sukuk Tabungan yang diterbitkan oleh negara yang melibatkan investor dengan peserta masyarakat. Sukuk tabungan termasuk dalam produk diversifikasi baru yang termasuk dalam SBSN yang pertama kali diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2016 dengan seri ST-001.

Fungsi dari sukuk tabungan salah satunya untuk menciptakan Infrastruktur layak dan pembangunan yang kokoh di suatu negara, sebab hal itu berperan penting dalam kemajuan perekonomian. Identifikasi terhadap program pembangunan infrastruktur di beberapa negara menyimpulkan bahwa pada umumnya program investasi ini ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan mobilitas manusia, dari mulai air, listrik, energi hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan dan bandara).

Pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara sebenarnya telah dilaksanakan mulai tahun 2010, yaitu sejak diterbitkannya Sukuk Negara dengan seri *Project Based Sukuk* (PBS). Mekanisme pertama yang digunakan adalah dengan menggunakan proyek-proyek pemerintah yang

tercantum dalam APBN sebagai *underlying asset* Sukuk Negara. Adapun mekanisme kedua yang digalakkan oleh pemerintah adalah inisiasi dari Kementerian/Lembaga untuk meminta pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara sejak diusulkan ke Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Mekanisme ini pada akhirnya dapat menjadi pendorong bagi Kementerian/Lembaga untuk menyelesaikan pekerjaan infrastruktur secara transparan dan akuntabel.¹³⁰

Tujuan pembangunan adalah untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yaitu pertumbuhan yang memiliki basis luas, terdapat di berbagai propinsi dan dapat mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Untuk membantu terwujudnya hal tersebut, tentu ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah. Pembangunan membutuhkan dana yang besar oleh karena itu pemerintah dapat menghimpun dana melalui sukuk tabungan. Sukuk tabungan hanya bisa dibeli oleh Warga Negara Indonesia sehingga secara tidak langsung investor yang membeli sukuk tabungan telah membantu pemerintah dalam pembangunan.

¹³⁰ <https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/peluang-pembiayaan-infrastruktur-melalui-sukuk-negara/> diakses pada tanggal 16 September 2020

Pemerintah juga dapat membatasi datangnya investor asing yang akan menguasai pasar Indonesia.¹³¹

Sejarah mencatat bahwa Sukuk Tabungan diresmikan bulan Agustus 2016 dengan seri ST-001 dengan imbalan bersifat tetap (*fixed Coupon*) sebesar 6,9 persen dan dibayarkan perbulan. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak yang belum ikut berpartisipasi dalam investasi sukuk tabungan, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang masih belum memahami betul apa itu sukuk tabungan dan bagaimana ketentuannya dalam syariat islam. Penyebabnya adalah masih minimnya pemahaman tentang sukuk tabungan yang membuat masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat muslim mempertanyakan tentang aspek kesyariahan sukuk tabungan karena tidak bisa dipungkiri jika masyarakat muslim Indonesia masih banyak yang mempertanyakan bagaimana sukuk tabungan jika dilihat dari segi akadnya, dalam hal ini adalah pemenuhan rukun dan syarat akad.

Sukuk Tabungan merupakan instrumen investasi yang menggunakan transaksi sewa menyewa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasar prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun

¹³¹ Erma Sri Hastuti *Sukuk Tabungan Investasi Syariah pendorong pembangunan ekonomi inklusif*. Dalam jurnal *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 2 Desember 2017 h,121.

Valuta Asing. Sementara berdasarkan pada fatwa DSN MUI Nomor 95 Tahun 2014 terkait SBSN Wakalah, maka pada Agustus 2016 dan disusul November 2018 diterbitkan jenis Sukuk Tabungan seri ST-001 dan ST-002. Sukuk Tabungan ini merupakan bentuk investasi individu dalam mata uang Rupiah berdasarkan prinsip syariah. Hanya saja berbeda dengan Sukuk jenis yang lain, Sukuk Tabungan ini diterbitkan tanpa warkat, tidak bisa diperdagangkan dan dialihkan, dan tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo. Khusus ST-002, Sukuk Tabungan ini memiliki fasilitas *early redemption* (pelunasan lebih awal) tetapi hanya untuk sebagian pokok sebelum jatuh tempo dengan persyaratan tertentu

Hingga dua tahun setelah seri sukuk tabungan pertama keluar, Pada bulan November 2018 dikeluarkan seri kedua ST-002 tetapi dengan imbalan yang dirubah dari tetap menjadi mengambang (floating) dengan *floor* 8,30%. Dalam hal ini kupon berpotensi terus meningkat seiring kenaikan suku bunga acuan tetapi jika suku bunga turun kupon tidak bakal lebih rendah dari 8,3%.¹³² Sampai akhir bulan Agustus 2020 Pemerintah lewat Kementerian Keuangan sudah menerbitkan Seri Sukuk Tabungan terbaru yaitu Sukuk Tabungan seri ST006

132

<https://market.bisnis.com/read/20181101/92/855538/pemerintah-tawarkan-sukuk-tabungan-st-002-dengan-kupon-83> diakses pada tanggal 01 Oktober 2020.

Sukuk Tabungan telah sampai pada seri ST-006. Akad yang dipakai Sukuk Tabungan adalah akad *wakalah*.

Sukuk tabungan merupakan pernyataan sebagian kepemilikan aset negara dengan jangka waktu dua tahun. Kalau kita beli Sukuk Tabungan, artinya kita membeli aset negara. Kami kemudian menyewakan aset ini kepada pemerintah hingga tanggal kedaluwarsa atau masa berlakunya habis. Jika habis masa berlakunya, pemerintah akan mengembalikan seluruh pokok pinjaman, dan aset milik negara akan kami kembalikan. Setiap seri tabungan obligasi syariah memiliki kualitas masa berlaku yang berbeda, misalnya ST006 memiliki masa berlaku dua tahun dan akan jatuh tempo pada November 2021. Investasi ini sangat cocok untuk investor pemula atau investor retail, karena modal awal untuk membeli tabungan obligasi syariah sangat tinggi. Harga murah, mulai Rp. Mulai dari 1 juta (1 unit), hingga Rp3 miliar (3000 unit).¹³³

Praktek sukuk tabungan yang merupakan pernyataan sebagian kepemilikan aset negara dengan jangka waktu dua tahun sudah sesuai prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 72 tahun 2018 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back. Dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai ketentuan khusus sebagai berikut:

¹³³ <https://www.bareksa.com/id/text/2019/11/04/begini-opini-syariah-majelis-ulama-indonesia-terhadap-green-sukuk-ritel-st006/23512/news> diakses pada tanggal 16 September 2020

- 1) Pemerintah boleh melakukan transaksi dengan Perusahaan Penerbit SBSN yang didirikan oleh Pemerintah atau dengan pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- 2) Pemerintah menjual aset yang akan dijadikan Obyek Ijarah kepada Perusahaan Penerbit SBSN atau pihak lain melalui wakilnya yang ditunjuk dan pembeli berjanji untuk menjual kembali aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pemerintah atau Perusahaan Penerbit SBSN menerbitkan SBSN sebagai bukti atas bagian kepemilikan Obyek Ijarah, yang dibeli oleh investor pada tingkat harga tertentu sesuai kesepakatan.
- 4) Pemerintah menyewa Obyek Ijarah dengan memberikan imbalan (ujrah) kepada Pemegang SBSN selama jangka waktu SBSN.

Landasan yang digunakan dalam fatwa DSN MUI menetapkan fatwa nomor 72 tahun 2018 diatas adalah ;

بِجُورٍ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَمْوَالِ الدَّوْلَةِ فِيمَا يَرَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ لَهُمْ؛ وَمِنْ هَذِهِ الْمَصَالِحِ بَيْعُهُ لِبَعْضِ أَمْلاكِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لِتَوْفِيرِ الْأَمْوَالِ الْكَافِيَةِ لِلانْتِفَاقِ عَلَى مَصَالِحِهِمْ وَحَاجَاتِهِمُ الْعَامَّةِ، لِأَنَّ فِعْلَ الْإِمَامِ إِذَا كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْعَامَّةِ لَمْ يَنْفُذْ شَرْعًا إِلَّا إِذَا وَافَقَهَا، فَإِنْ خَالَفَهَا لَمْ يَنْفُذْ

Artinya: "Imam (kepala negara, pemegang otoritas) boleh melakukan kebijakan terhadap kekayaan negara untuk hal-hal yang dipandangannya mengandung maslahat bagi mereka (warga negara); di antara kemaslahatan tersebut adalah menjual sebagian kekayaan baitul mal (perbendaharaan

negara) guna menghimpun dana yang cukup untuk membiayai kemaslahatan dan kebutuhan umum mereka. Hal itu mengingat bahwa kebijakan Imam, apabila didasarkan pada masalah yang berhubungan dengan urusan umum, dipandang tidak sah menurut hukum Syariah kecuali jika sesuai dengan masalah; jika tidak sesuai dengan masalah maka kebijakan tersebut tidak sah."¹³⁴

Penerbitan Sukuk Tabungan seri ST-002 memiliki imbalan mengambang (*floating*) dengan imbalan minimal (*floating with floor*) sebesar 8,30% mengacu suku bunga acuan baru. Hal ini berbeda apabila melihat imbalan dari sukuk tabungan seri ST-001 yang bersifat tetap (*Fix coupon*). Sukuk Tabungan seri ST-002 mempunyai imbalan mengambang. Mengambang artinya besaran kupon Sukuk Tabungan akan disesuaikan dengan perubahan suku bunga ini setiap tiga bulan sekali. Sedangkan Imbalan Minimal artinya tingkat imbalan pertama yang ditetapkan akan menjadi imbalan minimal yang berlaku sampai dengan jatuh tempo Sukuk Tabungan. Sukuk tabungan memberikan tingkat imbalan/kupon mengambang dengan tingkat imbalan minimal (*floating with floor*) mengacu pada suku bunga acuan yang disesuaikan setiap 3 bulan. Berbeda halnya dengan Sukuk Ritel yang memberikan imbalan/kupon tetap hingga jatuh tempo.¹³⁵ Imbalan/kupon

¹³⁴ Walid Khalid al-Syayiji, al-Madkhal ila al-Maliyah al-'Ammah al-Islamiyah, [Yordan: Dar al-Nafa'is, 2005], h. 201-202).

¹³⁵ Kementrian Keuangan Republik Indonesia , *Memorandum Informasi Sukuk Tabungan ST-001 dalam mata uang Rupiah dengan akad wakalah*, h., 5.

mengambang adalah besaran imbalan akan disesuaikan mengikuti perubahan tingkat imbalan acuan yaitu suku bunga acuan baru.

Perubahan imbalan sukuk tabungan yang semula adalah fix coupon menjadi floating coupon apabila ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomor 112 tahun 2017 adalah boleh karena perubahan imbalan yang dilakukan setiap 3 bulan sekali tersebut dapat diketahui dengan penggunaan rumus tertentu. Hal ini sebagaimana keterangan pada ketentuan kedelapan Nomor 2 dijelaskan bahwa : Kuantitas dan/atau kualitas ujarah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Sebagaimana kaidah fiqih

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: “*Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang salingditentukan dalam akad tersebut.*”

Maksud kaidah diatas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah.¹³⁶

Apabila diterjemahkan, "*floating with floor*" adalah imbalan yang mengambang dengan imbalan minimal.

¹³⁶ Drs. H. Muhlish Usman, MA., *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), hlm.184.

"Mengambang" artinya besaran imbalan ST006 akan disesuaikan dengan perubahan suku bunga sebagai acuan. Penyesuaian imbalan ini akan dilakukan tiga bulan sekali. Sedangkan "Imbalan Minimal" artinya tingkat imbalan pertama yang ditetapkan akan menjadi imbalan minimal yang berlaku sampai dengan jatuh tempo. Artinya, imbalan ini masih bisa lebih besar tetapi tidak akan lebih kecil daripada imbalan minimal yang ditetapkan tersebut. Apabila melihat aturan imbalan dari sukuk tabungan tersebut maka investor tidak perlu khawatir terhadap risiko kerugian, karena sukuk tabungan tidak memiliki risiko tingkat Imbalan/Kupon. Selain itu Imbalan/Kupon Sukuk Tabungan yang ditetapkan pada saat penerbitan merupakan jaminan tingkat 4 Imbalan/Kupon minimal (floor) yang akan diterima investor sampai dengan jatuh tempo dan pembayaran nilai nominal dan imbalannya dijamin 100% oleh Pemerintah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara .

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tentunya berharap dengan diterbitkannya Sukuk Tabungan dapat menarik investor dalam negeri agar ikut berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan kaidah

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

artinya: *“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.*

Banyak contoh yang berkaitan tentang implementasi kaidah tersebut seperti setiap kebijakan (dalam hal ini penerbitan sukuk tabungan) yang mempunyai masalah atau mempunyai manfaat yang lebih banyak untuk rakyat itulah yang harus dilaksanakan, di organisasikan serta segala perturan yang mendatangkan mafsadah atau kerugian bagi rakyat sebaiknya ditinggalkan atau diganti. Dalam upaya pembangunan tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit maka dari itu pemerintah melalui kementerian keuangan membuka kesempatan bagi warga negara untuk ikut andil dalam berinvestasi yang dana nya akan dikelola untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu tujuan dari imbalan mengambang adalah untuk menarik investor agar ikut dalam berinvestasi dengan imbalan yang kompetitif. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif atau kemaslahatan yang lebih besar bagi sektor investasi sukuk tabungan yang sama sama mendapatkan keuntungan bagi investor, pemerintah dan masyarakat yang menikmati hasil pembangunan dari investasi sukuk tabungan. konsep kemaslahatan dalam imbalan sukuk tabungan ini sudah sesuai dengan kaidah

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

Artinya: “Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan.

Pada sukuk tabungan , imbal hasil yang diberikan adalah berupa uang sewa (*ujrah*) dengan persentase tertentu sesuai dengan prinsip syariah Islam yang tidak mengandung unsur riba. Imbal hasil sukuk ini juga akan dibayarkan secara rutin pada periode tertentu dan nilai pokok pinjaman akan dibayarkan pada saat jatuh tempo.

Kebijakan suku bunga baru merupakan gebrakan dari Bank Indonesia dalam rangka melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016, menggantikan BI Rate. Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral dan merupakan *best practice* internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Instrumen suku bunga acuan baru digunakan karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen ini memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo.¹³⁷

¹³⁷ <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/bi-7day-reverse>rate diakses pada tanggal 01 Desember 2020

Dengan penggunaan instrumen suku bunga kebijakan baru, terdapat tiga dampak utama yang diharapkan. Pertama, menguatnya sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (*Reverse*) *Repo Rate* 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan. Kedua, meningkatnya efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, terbentuknya pasar keuangan yang lebih dalam, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antarbank (PUAB) untuk tenor 3-12 bulan.¹³⁸

Sebelum suku bunga acuan baru, suku bunga acuan yang digunakan adalah *BI Rate*. Menurut Karl dan Fair dalam “Ekonomi Moneter” suku bunga sendiri didefinisikan sebagai pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk presentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman.¹³⁹ Suku bunga merupakan tolok ukur dari kegiatan perekonomian dari suatu negara yang akan berimbas pada kegiatan perputaran arus keuangan perbankan, inflasi, investasi dan pergerakan *currency*. Dan biasanya negara-negara besar merupakan negara yang memiliki *currency* terbesar dalam transaksi di bursa. Aktivitas ekonomi yang terjadi di negara-negara tersebut

¹³⁸ <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release> diakses pada tanggal 21 Desember 2020

¹³⁹ Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 174.

memiliki pengaruh yang kuat terhadap fundamental perekonomian dunia¹⁴⁰

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu *BI 7-Day Repo Rate*, yang akan berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Selain BI Rate yang digunakan saat ini, perkenalan suku bunga kebijakan yang baru ini tidak mengubah *stance* kebijakan moneter yang sedang diterapkan¹⁴¹.

Apabila melihat pembagian imbalan sukuk tabungan maka terdapat problem hukum dalam teknis pembagian imbalan dari sukuk tabungan. Sukuk seharusnya berpedoman atas prinsip syariah dan menghindari bunga, tetapi dalam implementasinya memberikan imbalan yang mengambang atau *floating*. Awal mulai imbalan mengambang ini seri yang kedua ST-002 tetapi dengan imbalan yang sudah mengambang dengan *floor* 8,30%. Sedangkan sukuk atau obligasi syariah didesain sebagai instrumen investasi alternatif sumber pendanaan, terutama bagi pemerintah dan perusahaan korporasi yang menghasilkan keuntungan dari setiap aktifitas bisnisnya, dan ia dibatasi oleh beberapa hukum dan etika sesuai prinsip-

¹⁴⁰ <http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=124892>
diunduh 27 September 2020

¹⁴¹ Bank Indonesia, BI 7-Day (Reverse) Repo Rate dalam www.bi.go.id di akses 21 september 2020

prinsip hukum Islam yaitu larangan *riba*, *gharar*, *maisir*, *dhalim* dan menjual barang haram.

B. Analisa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap Pembagian Imbalan (*floating coupon*) sukuk tabungan

Sukuk negara mempunyai peran penting dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Penerbitan sukuk negara yang berdasar atas suatu proyek untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri dan peningkatan investasi pemerintah. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat penting bagi perkembangan perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak bisa dipisahkan dari manfaat ketersediaan infrastruktur. Maka dengan adanya pembangunan yang berjangka panjang juga dengan kesiapan dari infrastruktur yang semakin ditingkatkan seperti komunikasi, energy dan transportasi, sangat berperan penting bagi proses pertumbuhan ekonomi, terutama di Indonesia.

Sebagai salah satu instrumen Investasi ber asaskan Syariah , maka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara tentu harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan syariah yang melandasinya. Ketentuan syariah yang digunakan sebagai pedoman tersebut lazimnya juga tertuang dalam bentuk Fatwa. Fatwa yang dimaksud adalah suatu hukum yang dikeluarkan

oleh pihak yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang syariah. Kemudian apabila sukuk telah sesuai dengan ketentuan Fatwa dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka dapat dikeluarkan Pernyataan Kesesuaian dengan prinsip Syariah (Opini Syariah).¹⁴² Opini Syariah adalah pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan keahlian di bidang syariah, yang menyatakan bahwa sukuk yang diterbitkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Di Indonesia, pihak yang berwenang mengeluarkan Fatwa dan Opini Syariah adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Terdapat instrumen sukuk dalam SBSN adalah Sukuk Tabungan yang diterbitkan oleh negara yang melibatkan investor dengan peserta masyarakat. Sukuk tabungan termasuk dalam produk diversifikasi baru yang termasuk dalam SBSN yang pertama kali diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2016 dengan seri ST-001

Pada bulan november tahun 2018 dikeluarkan seri kedua ST-002 tetapi dengan imbalan yang dirubah dari tetap menjadi mengambang dengan *floor* 8,30%. Dalam hal ini kupon berpotensi terus meningkat seiring kenaikan BI 7 *Days Reverse Repo rate*, tetapi jika suku bunga turun kupon tidak

¹⁴² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.

bakal lebih rendah dari 8,3%.¹⁴³ Sampai akhir bulan Agustus 2020 Pemerintah lewat Kementerian Keuangan sudah menerbitkan Seri Sukuk Tabungan terbaru yaitu Sukuk Tabungan seri ST006 Sukuk Tabungan telah sampai pada seri ST-006

Karakteristik akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Tabungan adalah akad wakalah merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 95 Tahun 2014 tentang SBSN Wakalah. Melalui akad ini, dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi seperti pembelian hak manfaat Barang Milik Negara selanjutnya akan disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah. Imbalan sukuk tabungan ini bersumber dari keuntungan hasil kegiatan investasi yang berupa uang sewa (*ujrah*).¹⁴⁴

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku pemberi sewa dan Pemerintah selaku penyewa mengadakan akad *Ijarah* (perjanjian sewa-menyewa Aset SBSN) dengan ketentuan:

- a. *Ijarah* (sewa) BMN yang akan diserahkan sepenuhnya kepada pemilik/pemegang Sukuk Tabungan seri ST006 sebagai imbalan/kupon.

¹⁴³

<https://market.bisnis.com/read/20181101/92/855538/pemerintah-tawarkan-sukuk-tabungan-st-002-dengan-kupon-83> diakses pada tanggal 01 Oktober 2020.

¹⁴⁴ *Frequently Asked Questions* (FAQ) Sukuk Tabungan Seri ST-005 h. 7.

- b. *Ijarah* (sewa) Proyek, yang akan digunakan sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan atas Obyek *Ijarah* (yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad *Wakalah* Atas Pemeliharaan Obyek *Ijarah*).

Ijārah dalam pembahasan ekonomi Islam berasal dari kata *al-ajru* yang artinya sama dengan *al-'Iwadh* atau penggantian. Atas dasar itulah ats-Tsawabu dalam pembahasan pahala dinamai juga dengan istilah *al-ajru* atau ganjaran atau upah. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dan al-Ahmadi, maksud dari *ijārah* adalah upah dari hasil memberikan pekerjaan. Maka dari itu pula penyebutan pahala (seorang muslim atas ibadah yang telah dilakukannya) juga disebut dengan *al-ajrun*.

Biaya jasa (*ujrah*) memang sangat erat kaitannya dengan *ijarah* (akad sewa-menyewa) karena memang *ujrah* timbul diakrenakan adanya akad *ijarah*, agar lebih jelas, akan lebih baik jika mengetahui apa itu biaya jasa (*ujrah*) terlebih dahulu, berikut adalah penjelasan mengenai *ujrah*. Upah sebagai sesuatu yang melekat dalam akad *ijarah* tentu harus diberikan kepada *mustajir* berdasarkan hadits tentang perintah memberikan upah kepada orang yang telah bekerja.

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا
الأجير قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar ia mengatakan Rasulullah Saw. berkata: “Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya”*¹⁴⁵.

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu :

1. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya dan sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian. jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam setiap transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

2. *Ajru al-musamma* (upah yang disebutkan),

¹⁴⁵ Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i Al-Qazwini., *Sunan Ibnu Majah* , Dar Al Ihya' al arobiyyah juz 2 tt h. 32

Upah yang disebut (*ujrah al- musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan diterima kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. apabila upah tersebut disebutkan saat transaksi, maka pada saat itu upah tersebut merupakan upah yang disebutkan (*ujrah musamma*) yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah etika disebutkan harus disertai kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.

Pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan. Upah adalah hak yang harus diterima oleh orang yang dipekerjakan setelah pekerjaan itu selesai dilakukan. Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaklah pembayaran upah itu mereka tentukan terlebih dahulu. Sedangkan pembayaran upahnya yang tidak ada aturan yang mengaturnya perlu ada perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk itu dalam perjanjian ijarah, penyewa dan yang memberikan jasa harus menetapkan kapan dan berapa jumlah upah atau sewa yang akan diterima, agar terjadi kesepakatan dan kerelaan diantara kedua belah pihak baik orang yang di sewa maupun orang yang menyewa, sehingga pekerjaan akan dilakukan dengan iklas dan senang hati serta dapat mencegah

terjadinya perselisihan. Pembayaran ini dapat dipercepat dan dapat pula ditangguhkan.

Adanya rukun dan syarat akad ijarah tentunya harus dipenuhi agar transaksi sukuk tabungan dengan menggunakan akad ini agar sesuai dengan hukum syara'. Namun, tentunya dalam praktik kehidupan sehari-hari, seringkali ditemui adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan akad ijarah. Seperti yang terdapat dalam imbalan sukuk tabungan, beberapa persoalan dimana terdapat kekurangan atau tidak dipenuhinya syarat atau rukun sewa menyewa dalam imbalan sukuk tabungan. Dari sinilah ada beberapa sewa menyewa yang dianggap shahih atau sah dan ada jual beli yang dianggap ghairu shahih atau tidak sah. Dari segi imbalan atau ujarah tentunya harus jelas wujud dan sifatnya, jelas jumlah atau takarannya, dapat diserahterimakan,.

Apabila melihat indikator penentuan Imbalan sukuk tabungan yang berupa *floating coupon* atau imbalan mengambang dapat disimpulkan bahwa imbalan tersebut tidak memenuhi unsur ujarah yang jelas karena digantungkan kepada suku bunga acuan. Apabila tingkat imbalan acuan naik, maka tingkat imbalan Sukuk Tabungan juga akan mengalami kenaikan. Namun jika tingkat imbalan acuan turun, maka tingkat imbalan Sukuk Tabungan juga akan mengalami penurunan sampai dengan batas tingkat imbalan minimal (*floor*). Tingkat imbalan akan disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan

pada tanggal penyesuaian imbalan sampai dengan jatuh tempo yakni selama 2 tahun akad ijarah sukuk tabungan.

Imbalan Sukuk Tabungan memberikan tingkat imbalan/kupon mengambang dengan tingkat imbalan minimal (*floating with floor*) mengacu pada BI 7-Day (Reverse) Repo Rate + spread (xxx bps) yang disesuaikan setiap 3 bulan. Hal ini dapat menimbulkan Risiko gagal bayar (*default risk*) Risiko ini terjadi apabila investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo baik Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal. Risiko likuiditas (*liquidity risk*) Risiko tingkat Imbalan/Kupon, adalah risiko berkurangnya Imbalan/Kupon yang diterima investor karena adanya perubahan Tingkat Imbalan Acuan.

Floating coupon dalam sukuk tabungan jika ditinjau kembali dengan syarat ujarah maka dapat disimpulkan bahwa imbalan mengambang tidak memenuhi syarat dari ujarah, Para ulama telah menetapkan syarat ujarah, yaitu:

- a. *Ujarah* atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah (*mal mutaqawwim*) dan diketahui.
- b. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka ia harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang *syara'*.

- c. *Ujrah* atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyyah, syarat seperti ini bisa menimbulkan *riba nasi`ah*.¹⁴⁶

Imbalan mengambang yang terdapat dalam sukuk tabungan pun sesuai dengan ketentuan dari fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah, dimana dalam ketentuan terkait *ujrah* pada penjelasan kedelapan nomor dua disebutkan Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Sedangkan upah dalam sukuk tabungan bersifat float setiap 3 bulan tergantung suku bunga acuan yang digunakan mengakibatkan potensi berubah ubah nya imbalan yang akan diterima oleh investor. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa DSN tersebut karena penentuan *ujrah* tang mengambang setiap tiga bulan menggunakan rumus yang telah diketahui dimana rumus yang dihunakan adalah BI Rate + spread. Rumus tersebut untuk meminimalisir terjadinya *gharar dan maisir* .

Masih dalam fatwa DSN MUI No 112 tahun 2017 diatas pada penjelasan kedelapan nomor 4 dijelaskan bahwa

¹⁴⁶ Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Bayhaqiy *Sunan al-Bayhaqiy al-Kubra*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994, Juz 6, h. 120

ujrah yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh Musta'jir sesuai kesepakatan. Itu artinya bahwa penentuan imbalan mengambang dari sukuk tabungan sudah sesuai dengan ketentuan fatwa karena adanya tinjauan ulang setiap tiga bulan yang sebelumnya telah disepakati oleh pihak investor.

Selain itu penentuan ulang imbalan sukuk tabungan setiap tiga bulan yang mengikuti perubahan suku bunga acuan memberikan keuntungan bagi investor karena menyebabkan minimnya resiko gagal bayar, karena Sukuk Tabungan termasuk instrumen yang bebas risiko (*risk free instrument*) karena pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN. sehingga banyak investor yang tertarik untuk ikut serta dalam sukuk tabungan sebagai upaya investasi selain untuk membantu pemerintah dalam upaya pembangunan infrastruktur negara.

Penentuan ulang imbalan dalam sukuk tabungan semestinya sudah sesuai dengan kaidah.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَاعَا قَدَيْنِ وَنَتِيَجَتُهُ مَا إِنْتَرَمَاهُ بِالتَّعَاْفُدِ

Artinya: “*Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.*”

Maksud kaidah diatas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur

paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah.¹⁴⁷ Contohnya pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat yang disembunyikan.

Sedangkan dalam kasus Imbalan sukuk tabungan investor diberikan penjelasan mengenai besar imbalan yang akan didapat dan perubahan imbalan yang dapat diketahui setiap 3 bulan sekali selama jangka waktu jatuh tempo yaitu dua tahun. Selain itu investor sukuk tabungan tidak perlu khawatir akan kerugian yang terjadi karena Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal dijamin oleh Negara berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN (setiap tahunnya), sehingga Sukuk Tabungan tidak mempunyai risiko gagal bayar.

Dalam Hal ini apabila melihat imbalan sukuk tabungan secara mengambang atau floating maka sudah sesuai dengan kaidah berikut:

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

Artinya: *Setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kemashlahatan dan tujuan transaksi tersebut, maka dibolehkan.*¹⁴⁸

Misalnya apabila kaidah diatas digunakan sebagai bahan analisa dalam Pencyaratan Imbalan dalam Sukuk Tabungan yang bersifat mengambang maka akan sesuai karena

¹⁴⁷ Drs. H. Muhliah Usman, MA., *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), hlm.184.

¹⁴⁸ Ibid, hlm. 137.

imbalan yang diberikan akan cenderung menarik minat investor yang menganggap imbalan sukuk tabungan kompetitif dalam artian akan mengikuti pergerakan tingkat suku bunga acuan, apabila naik tentu imbalan yang diberikan akan ikut naik. Selain itu investor tidak perlu khawatir akan terjadi gagal bayar karena imbalan sukuk tabungan mempunyai batas minimal. Bila dalam transaksi tersebut disyaratkan bahwa dana yang di investasikan untuk menarik investor agar mau berinvestasi dalam sukuk tabungan yang penggunaannya digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara maka dibolehkan karena mempunyai faktor maslahat yang lebih besar.

Apabila dilihat dari keterangan diatas *floating coupon* ini termasuk dari *Ta'liq al-'uqud* yaitu kesepakatan mengenai syarat yang bersifat mendatang (*mustaqbal*), yaitu para pihak yang berakad saling berjanji kepada mitranya untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang bersyarat. *Ta'liq* yang dimaksudkan adalah menggantungkan sesuatu dengan atau terhadap yang lain. Definisi ini juga disebutkan oleh para fuqaha, *ta'liq* adalah:

ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى

Artinya: Mengaitkan sesuatu yang terkandung dalam sebuah kalimat (*jumlah al-jaza*) dengan apa yang terkandung dalam kalimat yang lain (*jumlah al-syarth*).

Dr. Dharir sebagaimana yang dinukil oleh Abu Ghuddah dalam bukunya *At-Ta'liq fi 'Uqud al Mu'awadhat* mengatakan bahwa gharar dalam akad mu'allaq itu lebih besar daripada yang terdapat dalam akad *mudhaf*. Sebab dalam kebanyakan bentuknya, akad *mu'allaq* tidak diketahui apakah akan terlaksana atau tidak, walaupun terlaksana tidak jelas kapan waktu pelaksanaannya.¹⁴⁹

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *ta'liq al-'uqud* sebagai berikut.

1. Jumhur ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zaidiyah Imamiyah berpendapat bahwa *ta'liq al-'uqud* tersebut tidak boleh karena 2 (dua) alasan bahwa akad yang menyebabkan pindahnya kepemilikan objek, baik zatnya (akad jual-beli) maupun manfaatnya (akad ijarah), bersifat serta-merta (*alfauriyah*), yaitu manfaat barang menjadi milik musta'jir. sesaat setelah perjanjian ijarah dilakukan dan barang (*mabi'*) menjadi milik pembeli saat setelah akad jual-beli dilakukan. Menentukan syarat yang berupa terpenuhinya kewajiban musta'jir kepada mu'jir untuk melakukan akad jual-beli atau akad hibah mengandung dua kemungkinan, yaitu terpenuhinya syaratnya atau tidak dapat dipenuhi. Keadaan tersebut, dalam pandangan mayoritas ulama,

¹⁴⁹ Abdussattar Abu Ghuddah, *At-Ta'liq fi 'Uqud alMu'awadhat*, Beirut, Pustaka Islamiyyah 2002, h. 3

termasuk akad yang bersifat untung-untungan (*qimar/maysir*) karena mungkin terpenuhi dan mungkin juga tidak.

2. Menurut para ulama mazhab maliki, akad yang digantungkan tidak diperbolehkan berdasarkan boleh atau tidak untuk di-*ta'liq* adalah akad pemindahan kepemilikan (*tamlikat*) seperti jual beli atau sewa menyewa. Contoh, “Kalau si fulan datang, saya jual barang ini kepada kamu.” Maka dalam hal ini akadnya tidak sah. Karena perpindahan kepemilikan harus atas dasar kerelaan, sedangkan kerelaan harus berdasar kepada hal yang pasti. Dengan adanya *ta'liq*, kepastian itu tidak ada karena mu'allaq 'alaih bisa terjadi atau tidak.¹⁵⁰
3. Ibn Taimiyah dan juga merupakan pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa *ta'liq al-'uqud* yang bersifat *mustaqbal* (*forward*) boleh dan sah karena alasan-alasan Sesungguhnya prinsip penentuan syarat dalam akad adalah boleh dan sah;. *Ta'liq al-'uqud* juga tidak termasuk perbuatan gharar, maysir, dan *akl al-mal bi al-bathil*.¹⁵¹

Dari pemaparan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama dalam hal ini terbagi dua pendapat. Mayoritas ulama dari kalangan hanafiyah, malikiyah,

¹⁵⁰ Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Alam al-Kutub, Beirut, Dar el-Ma'rifah , h. 229

¹⁵¹Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*, Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017, h. 103-104

syafi'iyah dan kebanyakan hanabilah tidak membolehkan *ta'liq* pada akad-akad pemindahan kepemilikan harta ataupun non harta. Sehingga jika disertai *ta'liq* semua akad-akad tersebut menjadi batal. Sedangkan sebagian ulama hanabilah seperti Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim membolehkan *ta'liq* dalam semua akad secara mutlak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penentuan imbalan Sukuk Tabungan secara *floating coupon* memiliki payung hukum yang terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan berdasarkan edaran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang rencana Penjualan Sukuk Negara Tabungan termasuk

didalamnya Sukuk Tabungan pada tahun 2018 pada tanggal 30 oktober 2018.

2. Dilihat dari segi akad, yang digunakan dalam sukuk tabungan adalah akad *ijarah*, sedangkan implementasi dalam akad sukuk tabungan merupakan akad yang *shahih* karena imbalan yang digunakan adalah *Floating Coupon* atau imbalan mengambang yang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga acuan sebagai *ujrah*. Imbalan Sukuk tabungan yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 112 tahun 2017 tentang akad Ijarah. Imbalan dalam sukuk tabungan sudah ditentukan secara jelas dengan menggunakan formula rumus yang dibenarkan dalam fatwa . Jumlah *ujrah* atau imbalan disepakati di awal memiliki batas minimal (*floating with floor*) sehingga dapat disimpulkan imbalan sukuk tabungan sudah memenuhi unsur *ujrah* yang jelas, serta tidak menimbulkan Risiko gagal bayar karena instrumen sukuk tabungan termasuk dalam investasi yang bebas risiko dan dijamin oleh pemerintah. karena bisa diketahui dengan rumus tertentu yang digunakan digantungkan kepada suku bunga acuan. Tingkat imbalan/kupon mengambang dengan tingkat imbalan minimal (*floating with floor*) mengacu pada suku bunga yang disesuaikan setiap 3 bulan. Hal ini dapat menimbulkan Risiko likuiditas (risiko berkurangnya

Imbalan/Kupon yang diterima investor karena adanya perubahan Tingkat Imbalan Acuan.

B. Saran.

1. Bagi setiap instansi yang terkait dengan sukuk tabungan mulai dari Kementerian Keuangan, Mitra Distribusi dan para pelaku Sukuk Tabungan senantiasa mematuhi segala peraturan dalam menjalankan ketentuan sukuk tabungan berdasarkan peraturan hukum positif maupun hukum Islam, serta bersama-sama memaksimalkan edukasi kepada masyarakat tentang investasi sukuk tabungan agar masyarakat dapat mengerti, memahami, dan memperoleh manfaat dari sukuk tabungan itu sendiri demi untuk memajukan perekonomian dan berkontribusi dalam pembangunan negara.
2. Bagi masyarakat Indonesia agar mau belajar tentang sukuk terutama sukuk tabungan yang relatif terjangkau, mengubah pola pikir dan membuka diri untuk menerima informasi dan edukasi tentang sukuk tabungan yang diberikan oleh pihak-pihak yang telah ditunjuk oleh pemerintah yaitu mitra distribusi untuk memberikan edukasi tersebut.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan melibatkan komponen lain yang diperlukan sehingga mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah ucap syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, dimana atas rahman dan rahim-Nya lah penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa walaupun telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tulisan ini dengan mencurahkan segenap hati, pikiran dan kemampuan, akan tetapi penulis menyadari bahwa masih banyak kekurang sempurnaan dalam penelitian ini, baik dari segi penulisan maupun referensi yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Meski demikian, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengahdirkan tulisan ini sebagai karya tulis yang utuh dan tersaji dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Ali bin Syaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi, *Sunan al-Nasai*, Dar el-Ma'rifah, Beirut: 1991.

Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah, *Shahih Bukhori*, Juz 8 ,: Maktabah Syamilah Isdaar, Beirut 2004.

- Abidin, Ibnu. *Hasiyah Ibnu Abidin* Juz 3; Dar Al-Fikr , Beirut t.t
- Al-Bukhari Muhammad bin Isma'il, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasiyah As-Sindi*, Juz 2, Dar Al-Fikr, Beirut tt.
- Al-Husayn Ahmad bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Bayhaqiy Sunan al-Bayhaqiy al-Kubra, Juz 6 Maktabah Dâr al-Baz, Makkah al-Mukarramah: 1994.
- Al-Jaziry, Abdurrahmân. *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, Dâr al-Fikr, Beirut: tt
- Al-Jurjani Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta'rifât*, Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut: t.t.,
- Antonio , Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta: 2001,
- Al-Qurthubi, *al-Jâmi,, li Ahkâm al-Qur''ân*, juz IV, Dâr al-Katib al-Arabi, Kairo: 1387/1967,
- Al-Khatib Al Muhammad -Syarbainiy, *Mughniy al-Muhtaj*,: Dar al-Fikr, Beirut t.t.,
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004
- Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah*, juz II, Dar al-Ahya alKutub al-Arabiyyah, Beirut: 2008.
- Arikunto, Suharismi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,:PT. Rineka Cipta, Jakarta 2002
- Ayub, Muhammad *Understanding Islamic Finance*: Wiley, London 2007.

- Azzam Abdul, Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. AMZAH, Jakarta: 2010.
- Darmadji tjiptono. *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat , Jakarta 2001.
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syari'ah*, ,Rajawali Press, Depok 2018.
- Ghofur, Abdul. *Falsafah Ekonomi Syari'ah* ,Rajawali Press, Depok 2020 .
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research* Jilid I, Andi offset, Yogyakarta 1993.
- Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Hosen, Ibrahim. *Ma Huwa al-Maysir*Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, . Jakarta: 1987.
- Ismail Rifki dan Khairunnisa Musari *Menggagas Sukuk Sebagai Instrumen Fiskal dan Moneter*. Bisnis Indonesia. 1 April 2009
- Isa Muhammad, Abu bin Isa *Sunan At Turmudzi, Al Jami'–As Shohih Sunan At Tirmidzi*, Maktabah al musthafa juz 5, tt
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, *Pengantar keuangan Islam : Kencana* , Jakarta 2008.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*,: PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2015.

- Ja'far Khumedi. *Hukum perdata Islam di Indonesia: Permatanet Publishing, Bandar Lampung, 2016.*
- Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*, Deepublish, Yogyakarta, 2014.
- Laili, Nisfu. *Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia* Insan Karya, Surabaya 2019
- Martono, Nanang *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Cet-3 Rajawali Pers, Jakarta: 2012.
- Meleong, Lexy J., *Metedologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006.
- Muhammad, Abdullah bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i Al-Qazwini. *Sunan Ibnu Majah* , Dar Al Ihya' al arobiyyah juz 2 tt.
- Muhammad, ed, *Bank Syariah Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman* Yogyakarta: Exsonisia, 2016.
- Muhamad, *sistem keuangan Islam prinsip dan operasionalnya di indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta 2019.
- Mudzhar, Mohammad Atho “, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*, Jakarta, INIS XVII. 1994.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung. 2017
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Nazir, *Metodologi Penelitian Ghalia media* Jakarta: 2003.

- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tujuan Teoritis dan Praktis*. Ar-Ruzz Media, Jogjakarta: 2016.
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang dan Ahmad Rifai. *Metode Penelitian Muamalah*. Salemba Diniyah, Jakarta: 2018.
- Priyohutomo, Rekso. *Analisis Pengaruh Investasi Kontrak Berjangka Emas dan Olein Pada Indeks Saham Sektor Pertambangan dan Pertanian*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- Rofiq, Ahmad *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Putra Mediatama Press, Semarang: 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
- Shalah Muhammad dan Muhammad, Ash-Shawi, *Problematika Investasi Pada Bank Islam Solusi Ekonomi*; Penerjemah: Rafiqah Ahmad, Alimin, Migunani, Jakarta 2008
- Siamat Dahlan, *Percepat Pembangunan Infrastruktur, Kemenkeu Terbitkan Sukuk Proyek*.PHEI. Diakses pada 15 September 2020
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*,: Rajawali Pers, Jakarta 2001.
- Syafei ,Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Ulama Kuwait, *Kitab Al Mausū al-Fiqhiyyah*, Juz 39, : Wizarotul Auqaf, Kuwait 2000.

Zuhaili, Wahbah, *al-fiqih al-islami wa adillatuh* Juz 5 Dar al-Fikr, Damaskus: 2006 .

Jurnal

Dede Abdul Fatah *Perkembangan sukuk di Indonesia : Analisis Peluang dan Tantangan* dalam jurnal Al-‘Adalah Vol. X, No. 1 Januari 2011

Djenic, Marina, Snezana Popovic, and Lidija Barjaktarovic. *Importance of Forward Contract In The Finansial Crisis.* Journal of Central Banking Theory And Practice, Vol. 2, 2012.

Fitrianto *Sukuk Instrumen Pembiayaan Pemerintah untuk Pembangunan Negara* dalam jurnal At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi Volume X Nomor 1, Juni 2019.

Ghofur, Abdul. *Konsep Riba Dalam Al Qur'an* dalam Jurnal Economica Volume VII/ Edisi 1/Mei 2016.

Idris Parakkasi, *Analisis Dampak Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Sektor Riil dan Sektor Investasi dalam Prespektif Syariah di Kota Makasar* dalam Jurnal LAA MAISYIR, Volume 3, Nomor 1, Juni 2016.

Kultsum, Ummi *Riba dan Bunga Bank Dalam Islam* dalam jurnal Al-‘Adl Vol. 7 No. 2, Juli 2014.

Mihajat, Muhammad Imam Satra. *Contemporary Practice Riba, Gharar and Maysir in Islamic Banking and Finance.* International Journal of Islamic Management and Business. 2.2, 2016.

Putri Aries Mawarni, Djuwityastuti & Adi Sulistyono, *Implementasi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara*

Seri Sukuk Negara Ritel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dalam jurnal *Privat Law* Vol. III No 2 Juli-Desember 2015

Rahman, Muhammad Fudhail. *Nature and Gharar Limits In Maliyah Transactions*. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'î. 5.Maret, 2018.

Ramly,Ar Royyan *The Concept of Gharar and Maysir and Application to Islamic Financial Institutions*, *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, Vol. 1, 2019.

Sri Hastuti, Erma. *Sukuk Tabungan: Investasi Syariah Pendorong Pembangunan Ekonomi Inklusif*.) dalam jurnal *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 2 Desember 2017.

Zulfa Nabila. *Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan*. Jurnal *Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 2, No 1, 2018.

Peraturan-Peraturan

Fatwa Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002. *Obligasi Syariah*

Fatwa Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Surat Berharga Syariah Negara*.

Fatwa Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara*.

Fatwa Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*

Fatwa Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang *SBSN Ijarah Asset to be Leased*.

Fatwa Nomor 95/DSN-MUI/VI/2014 tentang SBSN Wakalah.

Frequently Asked Questions (FAQ) *Sukuk Tabungan Seri ST-005* 2017.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang *Surat Berharga Syariah Negara*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.08/2018 *tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik*. 2018.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia , *Memorandum Informasi Sukuk Tabungan ST-001 dalam mata uang Rupiah dengan akad wakalah*,2016.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia *Rencana penjualan Sukuk Tabungan ST-002*. 2018.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia *Brosur Mengenal Sukuk Brosur Sukuk Tabungan Seri ST006* 2019.

Otoritas Jasa Keuangan, Buku Saku OJK, Jakarta :, Edisi ke-2 2015.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125/PMK.08/2018 *tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik*. 2018.

Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011.

Internet

[http://www ANTARA News http://www. antaranews.com/berita/528821/sukuk-akan-jadi-faktor-pendukung-pembangunan-infrastruktur.](http://www.antara.com/berita/528821/sukuk-akan-jadi-faktor-pendukung-pembangunan-infrastruktur) Diakses 20 Oktober 2020.

[http://www Bank Indonesia, *BI 7-Day Reverse Repo Rate* dalam www.bi.go.id.](http://www.BankIndonesia.com/BI-7-Day-Reverse-Repo-Rate) Diakses 21 september 2020.

<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/bi-7day-reverserate> diakses pada tanggal 01 Desember 2020.

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release> diakses pada tanggal 21 Desember 2020

<https://www.bareksa.com/id/text/2019/11/04/begini-opini-syariah-majelis-ulama-indonesia-terhadap-green-sukuk-ritel-st006/23512/news> diakses pada tanggal 16 september 2020.

<https://www.bareksa.com/berita/id/text/2019/10/31/daftar-fatwa-mui-soal-kehalalan-sukuk-tabungan-st006-dan-ulasan-akad-wakalah/23494/news> diakses pada tanggal 23 september 2020.

<https://dsnemui.or.id/kami/sekilas> diakses pada tanggal 22 september 2020.

<https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/peluang-pembiayaan-infrastruktur-melalui-sukuk-negara/> diakses pada tanggal 16 September 2020.

<https://www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan> diakses pada tanggal 22 september 2020.

[http://www Kementerian Keuangan Republik Indonesia *Mengenal Sukuk Ritel*.](http://www.KementerianKeuanganRepublikIndonesia.com/Mengenal-Sukuk-Ritel) Diakses pada 15 September 2020.

<http://www.Keuangansyariah.mysharing.co/8-manfaat-sukuk-negara-bagi-bangsa-indonesia/> Diakses pada 16 september 2020.

<https://market.bisnis.com/read/20181101/92/855538/pemerintah-tawarkan-sukuk-tabungan-st-002-dengan-kupon-83> diakses pada tanggal 01 Oktober 2020.